

Ref.: CA/HM/0173/19/IV/2010

LOCAL TRUCKING SERVICES FOR IMPOR, EKSPOR AND DISTRIBUTION BETWEEN PT. BANGUN PUTRA PESAKA AND PT. KENCANA PESAKA ABADI

PERJANJIAN KERJASAMA

JASA PENGANGKUTAN LOKAL DENGAN TRUK UNTUK IMPOR, EKSPOR DAN SISTRIBUSI

ANTARA PT. BANGUN PUTRA PESAKA DAN PT. KENCANA PESAKA ABADI

This Local Trucking Service Contract is made and entered into on **May 01, 2010** (hereinafter referred to as the "**Contract**") by and between:

*Kontrak Jasa Pengangkutan Lokal Dengan Truk ini dibuat dan diadakan pada tanggal 01 Mei 2010 (selanjutnya disebut sebagai "**Kontrak**") oleh dan antara:*

PT. BANGUN PUTRA PESAKA, a corporation organized under the laws of Republic of Indonesia with its principal office located at Tipar Cakung No. 52 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara 14140, in this matter represented by Mr. **Arif Fadillah**, in his capacity as the President Director of PT. Bangun Putra Pesaka, acting for and on behalf of PT. Bangun Putra Pesaka (hereinafter, referred to as "BPP").

*PT. BANGUN PUTRA PESAKA, suatu perusahaan yang diatur sesuai dengan hukum Republik Indonesia, dengan kantor utama yang berlokasi di Jalan Tipar Cakung No. 52 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14140, dalam hal ini diwakili oleh Tn. **Arif Fadillah** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari PT. Bangun Putra Pesaka, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bangun Putra Pesaka (selanjutnya disebut sebagai "BPP")*

PT. KENCANA PESAKA ABADI, a corporation organized under the laws of Republic of Indonesia with its principal office located at Babek ABRI No. 1 Cakung Timur Jakarta Timur, in this matter represented by Mr. **Nico Riandi**, in his capacity as the President Director of PT. Kencana Pesaka Abadi, acting for and on behalf of PT. Kencana Pesaka Abadi (hereinafter, referred to as "Service Provider").

*PT. KENCANA PESAKA ABADI, suatu perusahaan yang diatur sesuai dengan hukum Republik Indonesia, dengan kantor utama yang berlokasi di Babek ABRI No. 1 Cakung Timur Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Tn. **Nico Riandi** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari PT. Bangun Putra Pesaka, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Kencana Pesaka Abadi (selanjutnya disebut sebagai "Penyedia Jasa.*

WITNESSETH MENYATAKAN

WHEREAS, BPP desires to utilize the services of the Service Provider for Land Transportation to the appointed Consolidator Warehouse, Sea and Air Port, Container Yard or Depot location.

BAHWA, BPP ingin menggunakan jasa dari Penyedia Jasa untuk Pengangkutan Darat ke lokasi Gudang Gabungan/Konsolidasi, Pelabuhan Udara atau Laut, Lapangan atau Depot Kontainer yang ditunjuk.

WHEREAS, Service Provider provides Local Trucking services and desires to provide BPP with its services.

BAHWA Penyedia Jasa menyediakan jasa Pengangkutan Lokal dengan Truk dan ingin menyediakan layanannya kepada BPP

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and agreements contained herein, the parties hereto agree to enter into this Contract under the following terms and conditions:

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan janji-janji dan perjanjian-perjanjian bersama yang dimuat dalam kontrak ini, para pihak pada perjanjian ini setuju untuk mengadakan Kontrak ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini:

ARTICLE 1
SCOPE OF CONTRACT
PASAL 1
RUANG LINGKUP KONTRAK

BPP hereby agrees to utilize the services of the Service Provider and Service Provider hereby agrees to provide services to designated Consolidator Warehouse, Sea and Air Port, Container Yard or Depot location.

BPP dengan ini setuju untuk menggunakan jasa dari Penyedia Jasa dan Penyedia Jasa dengan ini setuju untuk memberikan jasa kepada BPP untuk pengiriman lokal dan/atau penyampaian dengan truk ke lokasi Gudang Pengumpul, Pelabuhan Udara atau Laut, Lapangan atau Depot Kontainer Lapangan yang ditunjuk.

The item(s) of which may include the following:

- (a) Finished Goods;
- (b) Any other item(s) which BPP may from time to time intend to be delivered.

Barang (barang-barang) mana mungkin mencakup yang berikut ini:

- (a) Barang-barang Jadi;*
- (b) Barang (barang-barang) lainnya apapun yang mungkin hendak/ingin dikirimkan oleh BPP dari waktu ke waktu.*

1.1 Services

Service Provider agrees to pick up the Item(s) from and to deliver to nominated consolidator warehouse, airport warehouse and or sea port warehouse/ container yard or depot locations.

Jasa

Penyedia Jasa setuju untuk mengambil barang (barang-barang) dan ke lokasi-lokasi gudang gabungan, gudang pelabuhan udara dan/atau gudang pelabuhan laut/lapangan atau depot kontainer yang ditunjuk.

vice versa by following the Standard Procedure of Delivery (Attachment 1).

Bolak balik dengan mengikuti Prosedur Standar Pengiriman (Lampiran 1).

- 1.2. Service Provider shall provide services during daily working days and/or public holidays upon BPP's request.

Penyedia Jasa harus memberikan jasa selama hari kerja harian dan/atau hari libur umum atas permintaan dari BPP.

- 1.3. Service Provider's pick up and arrival time schedule shall be in accordance with BPP's order under coordination of BPP's Logistics team (currently under responsible of Mr. **Arif Fadillah**).

*Pengambilan dan jadwal waktu kedatangan dari Penyedia Jasa haruslah sesuai dengan perintah dari BPP di bawah koordinasi dari tim Logistik dari BPP (sekarang ini di bawah tanggung jawab dari Tn. **Arif Fadillah**).*

- 1.4. Under all circumstances, the service executed by Service Provider for BPP must follow to Standard Procedure of Delivery as described on the Attachment - 1.

Di bawah keadaan apapun, jasa yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa untuk BPP harus mengikuti Prosedur Standar Pengiriman sebagaimana yang diuraikan pada Lampiran -1.

- 1.5. Service Provider must guarantee on-time arrivals and departures of its trucking vehicles follow to Attachment - 1.

Penyedia Jasa harus menjamin kedatangan dan keberangkatan secara tepat waktu dari jasa pengangkutan dengan truknya sesuai dengan Lampiran-1.

- 1.6. BPP shall prepare all necessary documents for each delivery service from and/or to BPP's premises, including the Customs declaration, Customs documentation such as PIB, PEB, PE, BC 2.3, Invoice, Packing List, Delivery Order.

BPP harus menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk setiap jasa pengiriman dari dan/atau ke lokasi BPP, termasuk pernyataan Pabean, dokumentasi Pabean, seperti PIB, PEB, PE, BC 2.3, Faktur, Daftar Pengepakan, Perintah Pengiriman.

- 1.7. Service Provider shall provide a properly qualified, trained and licensed professional support team to handle and to manage the BPP's order at all times during the contractual period and putting one person as representative at BPP premises to support day to day operation and activities. Service Provider personnel (whether agents, employees or independent contractors of Service Provider) will conduct themselves in a professional manner at all times, and will comply with all of BPP's customer's rules and regulations while on BPP's premises.
Penyedia Layanan harus menyediakan tim dukungan profesional yang berkualifikasi, terlatih, dan berlisensi untuk menangani dan mengelola pesanan BPP setiap saat selama periode kontrak dan menempatkan satu orang sebagai perwakilan di kantor BPP untuk mendukung operasi dan kegiatan sehari-hari. Personil Penyedia Layanan (baik agen, karyawan, atau kontraktor independen Penyedia Layanan) akan selalu berperilaku profesional, dan akan mematuhi semua aturan dan peraturan pelanggan BPP saat berada di tempat BPP
- 1.8. Service Provider is obliged to provide 1 (one) driver and 1 (one) assistant for every service order requested by BPP and every movement from BPP premises to port facility vice versa.
Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan 1 (satu) supir dan 1 (satu) asisten untuk setiap perintah jasa/layanan yang diminta oleh BPP dan untuk setiap pergerakan dari lokasi BPP ke fasilitas pelabuhan bolak balik.
- 1.9. Subject to article 1.8, Service Provider's all employees must wear Service Provider's Uniform, Service Provider's ID card, and shoes.
Tunduk pada pasal 1.8., semua karyawan Penyedia Jasa harus memakai Seragam Penyedia Jasa, kartu Identitas Penyedia Jasa, dan memakai sepatu.
- 1.10. Subject to Article 1.9, Service Provider is obliged to provide its driver with a GSM mobile phone, which must be consistently accessible during the trip from and/or to BPP's premises.
Tunduk pada pasal 1.9, Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan suatu telepon bergerak GSM kepada supirnya, yang harus secara konsisten dapat diakses selama perjalanan dari dan/atau ke lokasi BPP.
- 1.11. Service Provider will provide all fuel, oil, tires and other parts and supplies necessary to perform the Services in accordance with the terms of this Agreement and will provide, operate and maintain in good condition adequate transportation-related equipment necessary to properly perform the required Services. All trailers furnished by Service Provider will meet the specifications set forth in the applicable shipping order and will be clean and free of any defects or contaminating odor, and will in all other respects be suitable and legal for the transportation of BPP's freight tendered to Service Provider.
Penyedia Layanan akan menyediakan semua bahan bakar, ban dan bagian-bagian lain dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan Layanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan akan menyediakan, mengoperasikan dan memelihara dalam kondisi baik peralatan terkait transportasi yang memadai yang diperlukan untuk melakukan Layanan yang diperlukan dengan tepat. Semua trailer yang disediakan oleh Penyedia Layanan akan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam pesanan pengiriman yang berlaku dan akan bersih dan bebas dari segala cacat atau bau yang tercemar, dan akan dalam semua hal lainnya sesuai dan legal untuk pengangkutan barang BPP yang ditenderkan kepada Penyedia Layanan.
- 1.12. Service Provider is obliged to provide its vehicle with Global Positioning System (GPS), which must be consistently accessible during the trip from and/or to BPP's premises and obligate to send GPS report upon finish of the transaction to the BPP Logistic Team as the evidence that the Service Provider have been doing the job properly.
Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan kompas Global Positioning System (GPS) di kendaraannya, yang harus secara konsisten dapat diakses selama perjalanan dari dan/atau ke lokasi BPP dan diwajibkan untuk mengirimkan laporan GPS setelah menyelesaikan transaksi kepada Tim Logistik BPP sebagai bukti bahwa Penyedia Jasa telah melakukan pekerjaan dengan semestinya.

- 1.13. Service Provider is engaged on the business of providing the Local Trucking Service and all personnel involved in any way with the services have the requisites technical competence and regulatory qualifications and expertise to meet the scope, nature and magnitude of the Local Trucking Service obligations described herein.

Penyedia Jasa bergerak dalam bisnis penyediaan Jasa Pengangkutan Lokal dengan Truk dan semua personel yang terlibat dengan cara apapun dengan jasa tersebut mempunyai kompetensi teknis yang disyaratkan dan kualifikasi menurut peraturan dan keahlian untuk memenuhi ruang lingkup, sifat dan tingkat cakupan kewajiban Jasa Pengangkutan Lokal dengan Truk yang diuraikan dalam kontrak ini.

1.14. Standard Safety & Security Requirement
Persyaratan Standar Keselamatan & Keamanan

- 1.14.1. Service Provider is obliged to provide trucking vehicles, chassis and/or containers in good condition and reliable to be utilized during the trip in regard high quality standard and high security standard.

Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan kendaraan truk, chassis dan/atau kontainer dalam kondisi yang baik dan dapat diandalkan untuk digunakan selama perjalanan dengan mempertimbangkan standar kualitas yang tinggi dan standar keamanan yang tinggi.

- 1.13.2 Service Provider is strictly prohibited to load any passenger(s) and or cargos during the trip from and/or to BPP's premises.

Penyedia Jasa sangat dilarang untuk memuat (para) penumpang manapun dan/atau kargo apapun selama perjalanan dari dan/atau lokasi BPP.

- 1.13.3. Service Provider is strictly prohibited to stop and/or transit in other location beyond the instruction as state clearly at Delivery Order at Consignee Name and address column.

Penyedia Jasa sangat dilarang untuk menghentikan dan/atau transit di lokasi lainnya di luar instruksi sebagaimana yang dinyatakan pada Perintah Pengiriman di kolom Nama Pengirim dan alamat.

The routes agreed to be passed by the service provider's vehicle when transporting the product from BPP, either during normal and/or emergency conditions is in accordance with attachment 1A Preferred Route from PT. BPP Indonesia to Port

Rute yang disepakati untuk dilalui oleh kendaraan penyedia jasa saat mengangkut produk dari BPP, baik pada saat kondisi normal dan/ataupun saat darurat adalah sesuai dengan attachment 1A Preferred Route from PT. BPP Indonesia to Port.

- 1.13.4. Service Provider is obliged to complete all safety equipment as mentioned in Attachment 3 - EHS Audit List, which the equipment must be in good shape to guarantee its safety and security.

Penyedia Jasa diwajibkan untuk melengkapi semua peralatan keselamatan sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran 3 – Daftar Audit EHS, perlengkapan mana haruslah dalam keadaan terawat dan berfungsi baik untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.

- 1.13.5. Service Provider is obligated to abide by the Global Manufacturing Principle (GMP) and the Environment Health and Safety (EHS) regulation of BPP while working for BPP, see Attachment 4 – Global Manufacturing Principles.

Penyedia Jasa diwajibkan untuk mematuhi Prinsip Manufaktur Global (GMP) dan peraturan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (EHS) dari BPP sementara bekerja untuk BPP, lihat Lampiran 4 – Prinsip Manufaktur Global.

- 1.13.6. BPP is entitled to audit validity of driver license, validity of vehicle license, the Environment Health and Safety (EHS) Regulation of Service Provider, and applicability of Global Manufacturing Principle (GMP) at Service Provider's premises.

BPP berhak untuk melakukan audit terhadap validasi dari Surat Ijin Mengemudi (SIM) pengemudi, validasi terhadap ijin kendaraan, peraturan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (EHS) dan Penyedia Jasa dan penerapan Prinsip Manufaktur Global (GMP) pada lingkungan dan tempat Penyedia Jasa.

- 1.13.7. BPP is entitled to conduct regular audit to every vehicle, chassis and or equipments belong to Service Provider at BPP premises and BPP will issue Monthly Performance report to Service Provider. In the case of vehicle, chassis and or equipment is not meet with high security and high quality standard requirement, BPP will reject and return the vehicle, chassis, equipment to Service Provider for replacement.

BPP berhak untuk melakukan audit berkala terhadap setiap kendaraan, chassis dan/atau peralatan yang dimiliki oleh Penyedia Jasa di lokasi BPP dan BPP akan menerbitkan laporan Kinerja Bulanan kepada Penyedia Jasa. Dalam hal kendaraan, chassis dan/atau peralatan tidak memenuhi persyaratan standar mutu yang tinggi dan keamanan yang tinggi, BPP akan menolak dan mengembalikan kendaraan, chassis, peralatan tersebut ke Penyedia Jasa untuk diganti.

- 1.13.8. BPP and Service Provider agreed to sign C-TPAT (Customs-Trade Partnership against Terrorism) & CBP (Customs and Border Protection) Memorandum of Understanding including the awareness training and preventive action as stipulated in Attachment 7 - C-TPAT & CBP MoU.

BPP dan Penyedia Jasa setuju untuk menandatangani Memorandum Kesepakatan C-TPAT (Pabean – Kemitraan Perdagangan terhadap Terorisme) & CBP (Pengamanan Kepabeanan dan Perbatasan) termasuk pelatihan kesadaran dan tindakan preventif seperti yang ditetapkan dalam Lampiran 7 – C-TPAT & CBP MoU.

- 1.13.9. BPP mandatory to conduct physical audit to Service provider premises and all of the Service Provider Facility including the SOP, Written Procedures and implementation, compliance, validation and conduct visit pursuant to C-TPAT due diligence audit annually to verify the Service provider performance rating and compliance in regard the C-TPAT and CBP Standard Requirement. In the case of non-compliance, the BPP right to consider giving Service provider first and second warning letter and or termination for corrective action maximum within 30 working days.

BPP wajib melakukan audit fisik ke lokasi Penyedia jasa dan semua Fasilitas Penyedia jasa termasuk SOP, Prosedur Tertulis dan pelaksanaan, kepatuhan. Validasi dan melakukan kunjungan sehubungan dengan audit due diligence untuk C-TPAT per tahun-nya untuk memverifikasi tingkat kinerja dan kepatuhan Penyedia jasa mengenai Persyaratan Standar C-TPAT dan CBP. Dalam hal ketidakpatuhan, BPP boleh mempertimbangkan untuk memberikan surat peringatan pertama dan kedua kepada Penyedia jasa dan atau pengakhiran untuk tindakan perbaikan maksimum dalam waktu 30 hari kerja.

- 1.13.10 **TAPA (Transported Asset Protection Association)**
TAPA (Asosiasi Perlindungan Aset yang Diangkut)

To strengthen BPP's supply chain security and further enhance compliance with C-TPAT and certain other applicable AEO programs, BPP, Inc. requires Logistics Service Providers ("LSPs") to meet or exceed current security requirements set forward by the Transported Asset Protection Association (TAPA). TAPA Trucking Security Requirements (TSR) specify minimum acceptable security standards for products and materials travelling through the supply chain and illustrate the methods by which those standards must be maintained. TAPA standards are available here: <http://www.tapaonline.org/standards>

Untuk memperkuat keamanan rantai pasokan BPP dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap C-TPAT dan program AEO tertentu lainnya yang berlaku, BPP mewajibkan Penyedia Layanan Logistik untuk memenuhi atau melampaui persyaratan keamanan saat ini yang ditetapkan oleh Asosiasi Perlindungan Aset Diangkut (TAPA). TAPA Trucking Security Requirements (TSR) menetapkan standar keamanan minimum yang dapat diterima untuk produk dan bahan yang bepergian melalui rantai pasokan dan menggambarkan metode yang harus dijaga standar tersebut. Standar TAPA tersedia di sini: <http://www.tapaonline.org/standards>

Trucking Security Requirements (TSR) – BPP finished goods and raw materials transported over-the-road must be transported by carriers that have achieved certification to TSR Level 2 or greater. Logistics service providers and trucking companies must receive and maintain FSR certification through an audit process from a TAPA-approved auditor.

Persyaratan Keamanan Truk (TSR) - Barang jadi dan bahan mentah yang diangkut selama perjalanan harus diangkut oleh operator yang telah mencapai sertifikasi ke TSR Level 2 atau lebih tinggi. Penyedia layanan logistik dan perusahaan truk harus menerima dan mempertahankan sertifikasi FSR melalui proses audit dari auditor yang disetujui TAPA.

The safe and secure transportation, storage, and handling of BPP's assets is the responsibility of the LSP, its agents, and subcontractors, throughout the collection, transit, storage, and delivery to the recipient. TAPA TSR are part of the contracted security requirements between BPP, Inc. and the LSP and will be integrated into the LSP's own security program. The LSP shall provide BPP, Inc. with evidence of TSR Certification and, where appropriate, evidence that TSR Level 2 requirements have been met. Any and all documentation shall be handled as confidential information.

Transportasi, penyimpanan, dan penanganan aset BPP yang aman adalah tanggung jawab Penyedia Jasa, agennya, dan subkontraktornya, di seluruh pengumpulan, transit, penyimpanan, dan pengiriman ke penerima. TAPA TSR adalah bagian dari persyaratan keamanan yang dikontrak antara BPP dan Penyedia Jasa dan akan diintegrasikan ke dalam program keamanan itu sendiri. Penyedia Jasa akan memberikan BPP dengan bukti Sertifikasi TSR dan, jika sesuai, bukti bahwa persyaratan TSR Level 2 telah terpenuhi. Setiap dan semua dokumentasi harus ditangani sebagai informasi rahasia.

In cases where the LSP's security procedures do not meet TSR within 90 days of the first shipment date, the LSP shall present a detailed, written action plan to secure the cargo, which outlines the non-compliant TSR area(s) and the corrective action(s) to be taken. The resources to meet the requirements of the TSR shall be the responsibility of the LSP and at the LSP's own expense, unless as negotiated or otherwise agreed upon by BPP and the LSP. Any alleged failure by the LSP to implement any part of the TSR shall be resolved in line with managing disputes under the terms of the contract negotiated between BPP, Inc. and LSP.

Apabila prosedur keamanan dari Penyedia Jasa tidak memenuhi TSR dalam 90 hari sejak tanggal pengiriman pertama, Penyedia Jasa harus menyajikan rencana tindakan tertulis yang terperinci untuk mengamankan kargo, yang menguraikan area TSR yang tidak sesuai dan tindakan korektif harus diambil. Sumber daya untuk memenuhi persyaratan TSR akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dan atas biaya Penyedia Jasa sendiri, kecuali jika dinegosiasikan atau disetujui oleh BPP dan Penyedia Jasa. Setiap dugaan kegagalan oleh Penyedia Jasa untuk mengimplementasikan setiap bagian dari TSR harus diselesaikan sesuai dengan mengelola perselisihan di bawah ketentuan kontrak dinegosiasikan antara BPP dan Penyedia Jasa.

1.14. Nature of Services and Works **Sifat Layanan dan Karya**

- 1.14.1. **Delivery of Works.** To the extent that software, digital assets, diskettes, manuals and instructions, and other similar items are a part of the Works or of any other deliverables, such Works and such other deliverables will be delivered by Service Provider to BPP (a) solely via email, in a secure fashion via FTP over the Internet, or by another electronic means requested by BPP and BPP will not accept delivery of any such Works or such other deliverables by any other means, and (b) together with the source code for all software, any associated documentation, and programming notes. All other items to be delivered by Service Provider to BPP under this Agreement will be delivered as instructed by BPP or as set forth in a Project Document.

Penyerahan Karya. Sampai sejauh bahwa perangkat lunak, aset digital, disket, pedoman dan petunjuk, dan barang-barang serupa lainnya adalah bagian dari Karya atau dari yang manapun dari produk/ hasil lainnya yang harus diserahkan, Karya dan produk/hasil lainnya yang harus diserahkan tersebut akan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada BPP (a) hanya melalui email, dengan cara yang aman via FTP melalui Internet, atau dengan sarana elektronik lainnya yang diminta oleh BPP dan BPP tidak akan menerima penyerahan suatu Karya atau produk/ hasil lainnya yang harus diserahkan tersebut dengan sarana lainnya apapun, dan (b) bersama-sama dengan kode sumber untuk semua perangkat lunak, setiap dokumentasi yang terkait, dan catatan pemrograman. Semua item lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada BPP berdasarkan Perjanjian ini akan diserahkan sebagaimana yang diperintahkan oleh BPP atau sebagaimana yang ditetapkan dalam suatu Dokumen Proyek.

- 1.14.2 **Delivery Appointments.** In addition to the consignee and destination information included on a shipping order issued hereunder, BPP or BPP's customer will provide Service Provider with a target delivery date or range of dates on/or during which Service Provider will deliver the freight to the destination specified on such shipping order (collectively, the "Delivery Appointments"). Service Provider will use its best efforts to transport all tendered freight without delay and to comply with the Delivery Appointments; *provided, however*, that Service Provider will as soon as practicable (i) notify BPP's customer(s) to reschedule the Delivery Appointment(s); and (ii) notify BPP of all circumstances that may or will result in a delay of the Delivery Appointment. Service Provider will reimburse BPP for any direct costs incurred by BPP as a result of such delay provided that the delay was not caused by BPP, BPP's customer, acts of Goods or other circumstances over which Service Provider did not have reasonable control.

Janji Pengiriman. *Selain informasi penerima dan tujuan yang disertakan pada pesanan pengiriman yang dikeluarkan di bawah ini, BPP atau pelanggan BPP akan menyediakan Penyedia Layanan dengan tanggal pengiriman target atau rentang tanggal pada/atau selama Penyedia Layanan akan mengirimkan barang ke tujuan yang ditentukan pada pengiriman tersebut. memesan (secara kolektif, "Janji Pengiriman"). Penyedia Layanan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengangkut semua barang yang ditawarkan tanpa penundaan dan untuk mematuhi Perjanjian Pengiriman; disediakan, bagaimanapun, bahwa Penyedia Layanan akan sesegera mungkin (i) memberitahu pelanggan BPP (s) untuk menjadwalkan ulang Penunjukan Pengiriman (s); dan (ii) memberi tahu BPP tentang semua keadaan yang mungkin atau akan mengakibatkan keterlambatan Penunjukan Pengiriman. Penyedia Layanan akan mengganti kerugian BPP atas biaya langsung yang dikeluarkan oleh BPP sebagai akibat dari penundaan tersebut dengan ketentuan bahwa penundaan itu tidak disebabkan oleh BPP, pelanggan BPP, tindakan Barang atau keadaan lain di mana Penyedia Layanan tidak memiliki kontrol yang wajar.*

- 1.14.3 **Re-consignment.** BPP may, at any time prior to the delivery of the freight to the destination specified on a duly issued shipping order, make changes or alterations to the Services including, but not limited to, the time or place of delivery (which cannot be earlier than the date agreed to between Service Provider and BPP on such shipping order) ("Re-consignment"). In the event of Re-consignment, BPP will reimburse Service Provider for any direct costs already incurred by Service Provider and approved in writing by BPP with respect to the Re-consignment.

Pengiriman Ulang. *BPP bisa, kapan saja, sebelum pengiriman barang ke tujuan yang ditentukan pada pesanan pengiriman, membuat perubahan atau perubahan pada Layanan, termasuk tetapi tidak terbatas, pada waktu atau tempat pengiriman (namun tidak lebih awal dari tanggal yang disetujui antara Penyedia Layanan dan BPP pada pesanan pengiriman) ("Pengiriman ulang"). Dalam hal pengiriman ulang, BPP akan mengganti Penyedia Layanan untuk setiap biaya langsung yang telah dikeluarkan oleh Penyedia Layanan dan disetujui secara tertulis oleh BPP sehubungan dengan pengiriman ulang.*

- 1.14.4 **Non-exclusivity.** The parties acknowledge and agree that this Agreement is a non-exclusive agreement. BPP will be free to tender freight for transportation to other Service Providers and Service Provider will be free to accept freight for transportation from other BPPs.

Non-eksklusif. *Para pihak mengakui dan menyetujui bahwa Perjanjian ini adalah perjanjian non-eksklusif. BPP akan bebas untuk meminta penawaran untuk transportasi ke Penyedia Layanan lain dan Penyedia Layanan akan bebas untuk menerima pengiriman untuk transportasi dari BPPs lainnya.*

- 1.14.5 **Records and Audit Rights.** Service Provider will maintain accurate books and records relating to its performance of the Services and its compliance with the terms of this Agreement, including, but not limited to, hard and soft copies of all proofs of delivery, including proofs of delivery for verifying the timeliness of quarter-end shipments, proofs of payment of Approved Accessorials, receipts, general invoices, cancelled checks, bills of lading, contracts and complaints or notices from regulatory agencies. BPP and its designated representatives may inspect and audit Service Provider's books and records to ensure Service Provider's compliance with the terms of this Agreement. Service Provider will retain all such records for a minimum of two (2) years after the termination of this Agreement or five (5) years from their date of creation, whichever is longer; provided that, if applicable law requires the retention of

such documents for a longer period of time, Service Provider will keep such documents for the period required under law.

Hak Mencatat dan Melakukan Audit. *Penyedia Layanan akan melakukan pencatatan yang akurat terkait dengan kinerjanya dari Layanan dan kepatuhannya dengan ketentuan perjanjian ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, salinan dalam bentuk cetak dan salinan lunak dari semua bukti pengiriman, termasuk bukti pengiriman untuk memverifikasi ketepatan waktu pengiriman akhir kuartal, bukti pembayaran Accessorials yang disetujui, tanda terima, faktur umum, cek yang dibatalkan, tagihan muatan, kontrak dan keluhan atau pemberitahuan dari badan pengatur. BPP dan perwakilan yang ditunjuk dapat memeriksa dan mengaudit buku-buku dan catatan Penyedia Layanan untuk memastikan kepatuhan Penyedia Layanan dengan ketentuan Perjanjian ini. Penyedia Layanan akan menyimpan semua catatan tersebut selama minimal dua (2) tahun setelah pengakhiran Perjanjian ini atau lima (5) tahun sejak tanggal pembuatannya, mana yang lebih lama; dengan ketentuan bahwa, jika hukum yang berlaku mengharuskan penyimpanan dokumen tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama, Penyedia Layanan akan menyimpan dokumen tersebut untuk periode yang disyaratkan berdasarkan undang-undang.*

- 1.14.6 Proof of Delivery.** Service Provider will cause each consignee to duly execute a proof of delivery for each load of freight that is delivered. Service Provider will provide to BPP legible copies of all duly executed proofs of delivery.

Bukti pengiriman. *Penyedia Layanan membuat setiap penerima memberikan bukti pengiriman untuk setiap muatan barang yang dikirim. Penyedia Layanan akan memberikan kepada BPP salinan yang sah dari semua bukti pengiriman yang benar.*

- 1.14.7 BPP load and count.** Failure of Service Provider to cause the drivers to perform in accordance with this Section will result in claims asserted against Service Provider if BPP load and count freight is lost or damaged.

Verification of the Seal Number. BPP will include the seal number on the duly executed shipping order accompanying the freight. Service Provider will cause its driver to verify the original seal number with the consignee and to have the consignee execute the proof of delivery that also contains the seal number. A notation of "seal intact" without the seal number on the proof of delivery will not relieve Service Provider of liability in the event of a shortage claim. If the shipment is comprised of a dropped trailer, then Service Provider will cause the driver to obtain the customer's signature, the seal number and carton count verification.

Subject to Count. Service Provider will be held strictly liable in the event that the consignee asserts a shortage claim if (i) the seal was not intact and (ii) the shipping order or BPP's delivery instructions states "subject to count" or "STC".

Beban dan Perhitungan BPP. *Kegagalan Penyedia Layanan pada bagian (artikel) ini akan mengakibatkan klaim yang diajukan terhadap Penyedia Layanan jika muatan BPP dan jumlah pengiriman hilang atau rusak.*

Verifikasi Nomor Segel. *BPP akan menyertakan nomor segel pada pesanan pengiriman yang dilakukan dengan benar yang menyertai pengiriman tersebut. Penyedia Layanan akan meminta pengemudinya untuk memverifikasi nomor segel asli dengan penerima dan agar penerima barang melaksanakan bukti pengiriman yang juga berisi nomor segel. Notasi "seal intact" tanpa nomor segel pada bukti pengiriman tidak akan membebaskan Penyedia Jasa dari pertanggungjawaban jika terjadi klaim kekurangan. Jika pengiriman terdiri dari trailer yang dijatuhkan, maka Penyedia Layanan akan menyebabkan pengemudi mendapatkan tanda tangan pelanggan, nomor segel dan verifikasi jumlah karton.*

Tunduk pada Hitungan. *Penyedia Layanan akan dimintai pertanggungjawaban secara penuh jika penerima barang menegaskan klaim kekurangan jika (i) segel tidak utuh dan (ii) pesanan pengiriman atau instruksi pengiriman BPP menyatakan "tunduk pada hitungan".*

- 1.14.8 Standard of Performance.** Service Provider will conduct its business, create the Works, and perform the Services and its other obligations under this Agreement: (a) in a manner that reflects positively on BPP and its brands, products, and services, (b) in full compliance with all applicable laws, rules, and regulations (including, without limitation, applicable labor laws, wage and tax laws, Intellectual Property Rights laws, and export control and trade sanctions laws), and (c) otherwise consistent with the practices of other experienced, reputable, first-rate consultants who regularly create works similar to the Works and perform services similar to the Services. Time is of the essence in Service Provider's performance of this Agreement.

Standar Pelaksanaan. *Penyedia Jasa akan melakukan bisnisnya, menciptakan Karya, dan melaksanakan Layanan dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini: (a) dengan cara menunjukkan secara positif tentang BPP dan merek, produk, dan layanannya, (b) sepenuhnya mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan (termasuk, tanpa terbatas pada, undang-undang tenaga kerja, undang-undang upah dan pajak, undang-undang Hak Kekayaan Intelektual, dan undang-undang pengendalian ekspor dan sanksi perdagangan yang berlaku), dan (c) dengan cara lainnya konsisten dengan praktik dari konsultan lainnya yang berpengalaman, ternama, ranking pertama yang secara teratur menciptakan karya yang serupa dengan Karya dan melakukan layanan yang serupa dengan Layanan. Waktu adalah hal yang paling utama dalam pelaksanaan Perjanjian ini oleh Penyedia Jasa.*

ARTICLE 2
COMMITMENT AND OBLIGATION
PASAL 2
KOMITMEN DAN KEWAJIBAN

- 2.1. Service Provider, through its Director (currently Mr. **Arif Fadillah**), shall provide Performance Report and shall visit KPA's Premises periodically to review.
*Penyedia Jasa, melalui Direktur-nya (sekarang ini Bapak **Arif Fadillah**), harus memberikan Laporan Kinerja dan harus mengunjungi Lokasi KPA secara berkala untuk meninjau kembali.*
- 2.2. Service Provider Working Performance issued by KPA with either KPA's Logistics Manager (currently Mr. **Nico Riandi**) and/or KPA's Manager Procurement (currently Mr. **Ihwani Karim**) and/or KPA's C-TPAT & CBP team.
*Kinerja Pekerjaan Penyedia Jasa dikeluarkan oleh BPP baik oleh Manajer Logistik BPP (sekarang ini Bapak **Nico Riandi**) dan/atau Manajer Penyediaan BPP (sekarang ini Bapak Ihwani Karim) dan/atau tim BPP C-TPAT & CBP BPP.*
- 2.3. Pursuant to Article 1.14.9, Service provider shall be cooperative with BPP and make intensive follow up on responding any valuable feedback from BPP to improve overall operation performance under this Contract and the Service provider obligate to follow up and well implement to all relating SOP and/or written Procedures of BPP provided in line with C-TPAT and CBP requirement. Service provider shall be obligated to give a written or verbal response and action with regard to the BPP's written or verbal complaints at the latest within 24 (twenty-four) hours as of Service provider's receipt of BPP's written complaints.
Sehubungan dengan Pasal 1.14.8, Penyedia jasa harus bekerjasama dengan BPP dan membuat tindak lanjut intensif dalam menanggapi umpan balik yang berharga dari BPP untuk meningkatkan kinerja operasi keseluruhan berdasarkan Kontrak ini dan Penyedia jasa diwajibkan untuk menindaklanjuti dan melaksanakan dengan baik sesuai dengan semua SOP dan Prosedur tertulis yang terkait dari BPP yang diatur dalam persyaratan C-TPAT dan CBP BPP. Penyedia jasa harus diwajibkan untuk memberikan suatu tanggap tertulis atau lisan dan tindakan mengenai keluhan tertulis atau lisan dari BPP paling lambat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam dari penerimaan keluhan tertulis BPP oleh Penyedia jasa.
- 2.4. Periodically Service Provider must conduct Self-Assessment or Internal Audit following Security Management System's (C-TPAT) checklist in annually and provide such report to BPP not later than 1 (one) month after finishing the mentioned above audit.
Secara berkala Penyedia Jasa harus melakukan self-assessment atau internal audit sesuai dengan checklist Security Management System (C-TPAT) setiap tahun dan menyediakan laporan untuk BPP tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan audit yang disebutkan di atas.
- 2.5. Service Provider shall be obligated to give a written or verbal response and action with regard to the BPP's written or verbal complaints at the latest within 24 (twenty-four) hours as of Service Provider's receipt of BPP's written complaints.
Penyedia Jasa harus diwajibkan untuk memberikan suatu tanggap tertulis atau lisan dan tindakan mengenai keluhan tertulis atau lisan dari BPP paling lambat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam dari penerimaan keluhan tertulis BPP oleh Penyedia Jasa.

- 2.6. Service Provider and employees of Service Provider shall be obligated to abide by the Global Manufacturing Principle (GMP) as defined on the Attachment 4, and the Environment Health and Safety (EHS) regulations of the BPP while working at the BPP's Premises.
Penyedia Jasa dan para karyawan Penyedia Jasa harus diwajibkan untuk mematuhi Prinsip Manufaktur Global (GMP) sebagaimana didefinisikan pada Lampiran 4 dan peraturan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (EHS) dari BPP sementara bekerja pada Lokasi BPP.
- 2.7. BPP reserves the right to obtain replacement and/or compensation at the cost of Service Provider for any damage to the BPP's property or Item(s) caused intentionally or unintentionally by the Service Provider.
BPP mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian dan/atau kompensasi atas biaya dari Penyedia Jasa atas setiap kerusakan pada harta benda atau barang (barang-barang) BPP yang disebabkan secara sengaja atau tidak sengaja oleh Penyedia Jasa.
- 2.8. Service Provider shall be responsible and shall save harmless BPP from all claims, demands, actions and legal proceedings made upon BPP due to damage or injury suffered by Service Provider's employees, agents, Service Providers or any other related persons in connection with the Delivery Service of the Item(s) which caused by default and/or fault of Service Provider and can be attested by BPP.
Penyedia Jasa harus bertanggung jawab dan harus melindungi dan memberikan ganti rugi kepada BPP atas semua klaim, tuntutan, tindakan, dan tuntutan hukum yang dilakukan terhadap BPP karena kerusakan atau luka-luka diri yang diderita oleh para karyawan, agen, Penyedia Jasa BPP atau siapapun yang terkait dalam hubungannya dengan Jasa Pengiriman barang (barang-barang) yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan dari Penyedia Jasa dan dapat dibuktikan oleh BPP
- 2.9. **BPP Property.** All right, title and interest in and to all materials, information and products, including Confidential Information as defined hereinafter, provided directly or indirectly by BPP to Service Provider or resulting from the Services (collectively the "BPP Property") will at all times remain exclusively with BPP. Service Provider, at its sole cost and expense, will: (i) provide adequate safekeeping and security for the BPP Property to prevent damage, loss or theft; (ii) maintain the BPP Property separate and apart from the property of third parties; (iii) strictly restrict the use of the BPP Property solely to performing the Services in accordance with the terms of this Agreement; (iv) immediately notify BPP of any failure to abide by the foregoing requirements concerning the BPP Property; and (v) immediately return all or any part of the BPP Property as may be requested by BPP at any time or otherwise required by this Agreement. Service Provider will have no rights to sell or otherwise distribute to third parties any BPP Property without obtaining the prior written consent of BPP.
***Properti BPP.** Semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan untuk semua bahan, informasi dan produk, termasuk Informasi Rahasia sebagaimana yang didefinisikan selanjutnya, diberikan langsung atau tidak langsung oleh BPP kepada Penyedia Layanan atau yang dihasilkan dari Layanan (secara kolektif disebut "Properti BPP") akan selalu tetap khusus dengan BPP. Penyedia Layanan, atas biaya dan biayanya sendiri, akan: (i) memberikan perlindungan dan keamanan yang memadai bagi BPP Property untuk mencegah kerusakan, kehilangan atau pencurian; (ii) menjaga Properti BPP terpisah dari milik pihak ketiga; (iii) secara ketat membatasi penggunaan Properti BPP semata-mata untuk melakukan Layanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini; (iv) segera memberi tahu BPP tentang kegagalan untuk mematuhi persyaratan di atas mengenai Properti BPP; dan (v) segera mengembalikan semua atau bagian apa pun dari Properti BPP yang mungkin diminta oleh BPP kapan saja atau sebaliknya diwajibkan oleh Perjanjian ini. Penyedia Layanan tidak akan memiliki hak untuk menjual atau mendistribusikannya kepada pihak ketiga apa pun BPP Property tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari BPP.*
- 2.10. **Wavier of liens.** The BPP Property will not be subject to attachment or execution, nor may any person or entity acquire from Service Provider any right, lien or claim whatsoever with respect to the BPP Property. Service Provider hereby expressly and knowingly waives the right to claim the benefit of any type of lien whatsoever and will promptly obtain, execute and deliver to BPP the relevant documents evidencing the aforementioned waiver if requested by BPP. Service Provider will promptly notify BPP of any claims made or actions taken by any person

with respect to the BPP Property while in the possession of Service Provider. Service Provider will take actions to immediately discharge all such claims and actions due to or arising out of the activities or obligations of Service Provider and will post sufficient security that is satisfactory to BPP in its sole discretion.

Pengabaian hak gadai. *The BPP Property tidak akan tunduk pada lampiran atau eksekusi, atau mungkin orang atau badan apapun memperoleh dari Penyedia Layanan hak, hak gadai atau klaim apapun berkenaan dengan BPP Property. Penyedia Layanan dengan ini secara tegas dan sadar melepaskan hak untuk mengklaim manfaat dari semua jenis hak gadai apapun dan akan segera mendapatkan, mengeksekusi dan menyerahkan kepada BPP dokumen yang relevan yang membuktikan pengabaian tersebut jika diminta oleh BPP. Penyedia Layanan akan segera memberi tahu BPP tentang klaim apa pun yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh siapa pun berkenaan dengan Properti BPP saat berada dalam kepemilikan Penyedia Layanan. Penyedia Layanan akan mengambil tindakan untuk segera membebaskan semua klaim dan tindakan tersebut karena atau timbul dari kegiatan atau kewajiban Penyedia Layanan dan akan memposting keamanan yang memadai yang memuaskan bagi BPP atas kebijakannya sendiri.*

- 2.11 **Use of Names.** Except as may otherwise be agreed in writing by BPP and Service Provider from time to time after execution of this Agreement, Service Provider has no right to use the names "BPP", "Fisher-Price", "American Girl", "Radica" or any other trademark or trade name associated with BPP or its products, either alone or in conjunction with or as part of another name or word, or fanciful characters or brand name or designs or BPP: (i) in any advertising, publicity or other public disclosures unless required by law; (ii) to express or imply any endorsement of the Services performed by Service Provider; or (iii) or for any other purpose or in any other manner, except only as necessary for Service Provider to perform the Services in accordance with the terms of this Agreement.

Penggunaan Nama. *Kecuali jika tidak dapat disetujui secara tertulis oleh BPP dan Penyedia Layanan dari waktu ke waktu setelah pelaksanaan Perjanjian ini, Penyedia Layanan tidak memiliki hak untuk menggunakan nama "BPP", "Fisher-Price", "American Girl", "Radica" atau merek dagang atau nama dagang lainnya yang terkait dengan BPP atau produknya, baik sendiri atau bersama dengan atau sebagai bagian dari nama atau kata lain, atau karakter atau nama merek atau desain yang aneh atau BPP: (i) dalam iklan, publisitas, atau lainnya pengungkapan publik kecuali diwajibkan oleh hukum; (ii) untuk menyatakan atau mengimplikasikan suatu pengesahan dari Layanan yang dilakukan oleh Penyedia Layanan; atau (iii) atau untuk tujuan lain apa pun atau dengan cara lain apa pun, kecuali hanya jika diperlukan oleh Penyedia Layanan untuk melakukan Layanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.*

- 2.12 Service Provider shall not, at any time or in whatsoever manner, add, insert, or put into the delivered Item(s) materials that do not belong to BPP. Service Provider shall be responsible and shall save harmless BPP from all claims, demands, actions and legal proceedings made upon BPP due to the existence of such additional materials.

Penyedia Jasa tidak boleh, pada saat kapanpun atau dengan cara apapun, menambah, menyisipkan, atau menaruh ke dalam bahan barang yang dikirimkan yang tidak dimiliki oleh BPP. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab dan harus melindungi dan membebaskan BPP dari semua klaim, tuntutan, tindakan dan tuntutan hukum dilakukan pada BPP karena adanya bahan-bahan tambahan demikian.

- 2.13 Service Provider has signed the BPP's Conflict of Interest Policy as attached hereto under **Attachment 5 – Conflict of Interest Policy**. Service Provider hereby acknowledges and agrees that any violation by Service Provider to the BPP's Conflict of Interest Policy will result in the unilateral termination of the Contract by BPP, as stipulated in Article 9 -Termination herein.

*Penyedia Jasa telah menandatangani Kebijakan Benturan Kepentingan dari BPP sebagaimana dilampirkan pada kontrak ini di bawah **Lampiran 5 – Kebijakan Benturan Kepentingan**. Penyedia Jasa dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa setiap pelanggaran oleh Penyedia Jasa terhadap Kebijakan Benturan Kepentingan akan mengakibatkan pengakhiran sepihak Kontrak oleh BPP sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 9 - Pengakhiran dalam kontrak ini.*

- 2.10. **BPP's Code of Conduct and Policies.**

Pedoman Perilaku dan Kebijakan BPP

- (a) Dealings With Employees. Service Provider will comply with BPP's Code of Conduct as it applies to Service Provider's dealings with BPP Entity employees, meaning that Service Provider's will not engage in activities that would result in a BPP Entity employee breaching the following summarized portions of BPP's Code of Conduct:

Berhubungan Dengan Karyawan. Penyedia Jasa akan mematuhi Pedoman Perilaku BPP sebagaimana pedoman yang berlaku untuk hubungan Penyedia Jasa dengan karyawan Entitas BPP, yang berarti bahwa Penyedia Jasa tidak akan terlibat dalam kegiatan yang akan mengakibatkan seorang karyawan Entitas BPP melanggar bagian dari Pedoman Perilaku BPP yang diringkas berikut ini:

Employees and their family members may not accept anything of value, either directly or indirectly, from any person or organization with which BPP does business or which is in competition with BPP, with the exception of gifts that do not exceed \$100 in value from a single source during any year. Accepting a gift of cash or cash equivalents of any value is strictly prohibited. Employees may accept or provide business entertainment and meals that are reasonable in the context of doing business, and that advance BPP's interests. To be considered business entertainment, representatives of the other business must be present. Accepting tickets to an event where a business representative will not be present should not be considered business entertainment, but should be considered a gift, subject to those limitations.

Para karyawan dan anggota keluarga mereka tidak boleh menerima sesuatu yang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari seseorang atau organisasi dengan siapa BPP melakukan bisnis atau yang bersaing dengan BPP, dengan pengecualian hadiah yang tidak melebihi nilai \$100 dari satu sumber selama satu tahun. Menerima hadiah dalam bentuk tunai atau setara dengan uang tunai dengan nilai berapapun sangat dilarang. Para karyawan dapat menerima atau memberikan hiburan dan jamuan makanan yang wajar dalam konteks melakukan bisnis, dan yang memajukan kepentingan BPP. Untuk dapat dianggap sebagai hiburan bisnis, perwakilan dari perusahaan lainnya harus hadir. Menerima tiket untuk sebuah acara di mana seorang perwakilan perusahaan tidak akan hadir tidak boleh dianggap sebagai hiburan bisnis, tetapi dapat dianggap sebagai suatu hadiah, tunduk pada pembatasan-pembatasan tersebut.

- (b) Competitive Information. Service Provider will not, in the performance of the Services or creation of the Works, perform any act to directly or indirectly cause a violation of the following excerpt from BPP's Code of Conduct:

Informasi Persaingan. Penyedia Jasa tidak akan, dalam pelaksanaan Layanan atau penciptaan Karya, melakukan tindakan apapun yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan suatu pelanggaran atas kutipan yang berikut ini dari Pedoman Perilaku BPP:

BPP does not seek to obtain competitive information by illegal or unethical means, and we do not knowingly use any information obtained that way.

BPP tidak berusaha untuk mendapatkan info-masi persaingan dengan cara yang tidak sah atau tidak etis, dan ketika kami menggunakan informasi kami tidak secara sengaja menggunakan informasi apapun yang diperoleh dengan cara-cara tersebut.

BPP's Code of Conduct is posted at:

[https://corporate.BPP.com/about-us/pdf/CoC/Code%20of%20Conduct%20-%20English%20\(2015\).PDF](https://corporate.BPP.com/about-us/pdf/CoC/Code%20of%20Conduct%20-%20English%20(2015).PDF),

and the other documents are available to Service Provider via a password-protected website. All of the documents referenced in this Article 2.10 are available upon request in hardcopy from BPP. Service Provider acknowledges its receipt and review, prior to signing this Agreement, all such documents. Service Provider will also comply with any other policies created by BPP, including revisions to the foregoing policies and such other policies, of which BPP provides reasonable notice to Service Provider (so long as BPP requires compliance with such policies of BPP's other consultants, vendors, subcontractors, or agents who provide services similar to the Services).

Pedoman Perilaku BPP diposting di:

[https://corporate.BPP.com/about-us/pdf/CoC/Code%20of%20Conduct%20-%20English%20\(2015\).PDF](https://corporate.BPP.com/about-us/pdf/CoC/Code%20of%20Conduct%20-%20English%20(2015).PDF),

dan dokumen-dokumen lainnya yang tersedia bagi Penyedia Jasa melalui website yang dilindungi password. Semua dokumen yang dirujuk dalam Pasal 2.10 ini dapat diminta dalam bentuk cetakan dari

BPP. Penyedia Jasa mengakui penerimaannya dan telah mem-pelajari, sebelum menandatangani Perjanjian ini, semua dokumen tersebut. Penyedia Jasa juga akan mematuhi setiap kebijakan lainnya yang dibuat oleh BPP, termasuk revisi terhadap kebijakan tersebut di atas dan setiap kebijakan lainnya demikian, yang mana BPP memberikan pemberitahuan yang wajar tentang revisi tersebut kepada Penyedia Jasa (dengan syarat bahwa BPP mensyaratkan kepatuhan pada kebijakan tersebut kepada konsultan, penjual, sub-kontraktor, atau agen lainnya dari BPP yang menyediakan layanan yang serupa dengan Layanan tersebut).

2.11 Conflicts of Interest Prohibited.
Benturan Kepentingan Dilarang

- 2.11.1. **Non-Solicitation of BPP Employees.** Service Provider will not, during the Term and for a period of one (1) year thereafter, solicit any employee of a BPP Entity to become an employee or consultant of Service Provider if such employee came to the attention of Service Provider or worked with Service Provider in connection with the Services.

Tidak Boleh Membujuk Karyawan BPP. Penyedia Jasa tidak akan, selama Jangka Waktu dan untuk suatu jangka waktu 1 (satu) tahun sesudahnya, menawarkan pada atau membujuk karyawan dari suatu Entitas BPP untuk menjadi seorang karyawan atau konsultan dari Penyedia Jasa jika karyawan tersebut menarik perhatian Penyedia Jasa atau bekerja sama dengan Penyedia Jasa sehubungan dengan Layanan.

- 2.11.2 **Competitive Products and Services.** If the Services involve product development services, then Service Provider and its Service Providers performing Services will not, during the period in which Service Provider provides Services to BPP and for a period of one (1) year after Service Provider's completion of the Services provide any deliverables or other work to any third party that may be used with or incorporated into a product or service that directly competes with any BPP product or service. Service Provider will take all steps necessary to ensure that its contractors will comply with this Article 2.11.2, including, without limitation, requiring its contractors performing Services under this Agreement to execute an agreement with Service Provider that obligates them to comply with this Article 2.11.2.

Produk dan Layanan yang Kompetitif. Jika Layanan tersebut berkaitan dengan layanan pengembangan produk, maka Penyedia Jasa dan para subkontraktornya yang melakukan Layanan tidak akan, selama jangka waktu di mana Penyedia Jasa memberikan Layanan kepada BPP dan selama suatu jangka waktu 1 (satu) tahun setelah penyelesaian Layanan oleh Penyedia Jasa, memberikan suatu produk/hasil yang harus diserahkan atau pekerjaan lainnya kepada pihak ketiga yang mungkin digunakan dengan atau digabungkan ke dalam suatu produk atau jasa yang secara langsung bersaing dengan produk atau layanan BPP. Penyedia Jasa akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa subkontraktornya akan mematuhi Pasal 2.11.2 ini, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mensyaratkan para subkontraktor-nya untuk melakukan Layanan berdasarkan Perjanjian ini untuk menandatangani serta melaksanakan suatu perjanjian dengan Penyedia Jasa yang mewajibkan kepada mereka untuk mematuhi Pasal 2.11.2 ini.

- 2.11.3 **BPP's Auditor.** BPP is subject to provisions under the Sarbanes-Oxley Act regarding services performed by PricewaterhouseCoopers LLP ("**PwC**"), BPP's independent auditor for the BPP Entities. Accordingly, Service Provider agrees that, without BPP's prior approval, it will not, and will not permit any Service Provider Party to, (a) delegate, assign, or subcontract any Service Provider obligations under this Agreement to PwC or any of PwC's partners, employees, or affiliates, or (b) otherwise permit PwC or any of PwC's partners, employees, or affiliates to perform any Service Provider obligations under this Agreement.

Auditor dari BPP. BPP tunduk pada ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-undang Sarbanes-Oxley tentang layanan yang dilakukan oleh Pricewaterhouse-Coopers LLP ("**PwC**"), auditor independen dari BPP untuk Entitas BPP. Dengan demikian, Penyedia Jasa setuju bahwa, tanpa persetujuan sebelumnya dari BPP, tidak akan, dan tidak akan mengizinkan Pihak Penyedia Jasa manapun, untuk (a) mendelegasikan, mengalihkan, atau mensubkontrakkan kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa manapun berdasarkan Perjanjian ini kepada PwC atau yang manapun dari mitra, karyawan, atau afiliasi dari PwC, atau (b) dengan cara lain mengizinkan PwC atau yang manapun dari mitra, karyawan, atau afiliasi dari PwC untuk melakukan kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa apapun berdasarkan Perjanjian ini.

- 2.11.4 **Acknowledgement.** Service Provider acknowledges that the restrictions in this Article 2.11 are: (a) material terms of this Agreement, (b) fair and reasonable, and (c) reasonably required for the protection of BPP's business interests, including, without limitation, BPP's Confidential Information. If any such restriction is held by a court of competent jurisdiction to be invalid or unenforceable, then that restriction will be deemed enforceable to the extent that the court will enforce it. Except as expressly set forth in this Agreement, nothing in this Agreement will be construed as precluding or limiting Service Provider's right to provide consulting or other services to any third party as Service Provider deems appropriate in its sole discretion.

Pengakuan. *Penyedia Jasa mengakui bahwa pembatasan dalam Pasal 2.11 ini adalah: (a) syarat-syarat (keten-tuan-ketentuan) yang material dari Perjanjian ini, (b) adil dan wajar, dan (c) diperlukan secara wajar untuk melindungi kepentingan bisnis BPP, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Informasi Rahasia milik BPP. Jika pembatasan apapun demikian dinyatakan oleh suatu pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang sebagai tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan, maka pembatasan itu akan dianggap dapat diberlakukan sejauh bahwa pengadilan tersebut akan memberlakukannya. Kecuali sebagaimana yang secara tegas diatur dalam Perjanjian ini, tidak ada sesuatupun dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan sebagai menghalangi atau membatasi hak dari Penyedia Jasa untuk memberikan jasa konsultasi atau jasa lain kepada pihak ketiga manapun sebagai-mana yang dianggap tepat oleh Penyedia Jasa menurut kebijakannya sendiri.*

2.12 **Prohibited Activities: Corrupt Practices.**

Kegiatan-Kegiatan yang Dilarang : Praktik-Praktik Korupsi

- (a) Service Provider hereby certifies that, in connection with this Agreement: (i) it has not, as at the date of executing and delivering this Agreement, directly or indirectly, given, offered, proposed, paid, agreed, authorized, permitted, or promised any Inappropriate Consideration (defined below), and (ii) it will not after the date of execution and delivery of this Agreement, directly or indirectly, give, offer, propose, pay, agree, authorize, permit, or promise any Inappropriate Consideration.

Penyedia Jasa dengan ini menyatakan bahwa, sehubungan dengan Perjanjian ini: (i) ia belum, pada tanggal penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini, secara langsung atau tidak langsung, diberikan, ditawarkan, diajukan, dibayar, disetujui, diberi wewenang, diizinkan, atau dijanjikan suatu Pembayaran yang Tidak Semestinya (sebagaimana yang didefinisikan di bawah ini), dan (ii) ia tidak akan setelah tanggal penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini, secara langsung atau tidak langsung, memberikan, menawarkan, mengajukan, membayar, menyetujui, memberikan wewenang, mengizinkan, atau menjanjikan suatu Pembayaran yang Tidak Semestinya.

- (b) Service Provider further certifies that: (i) it is not owned or controlled by, or affiliated with, any supranational, international, national, state, provincial, or local government or other legislative, judicial, administrative, or regulatory department, agency, body, authority, or instrumentality ("**Body**"); (ii) it is not owned or controlled by, or affiliated with, any Public Official; (iii) none of its officers, directors, employees, contractors, or agents is, or is affiliated with, a Public Official; and (iv) all of the foregoing will remain true throughout the Term. The foregoing clause (iii) will not apply as to any Public Official where Service Provider provides BPP with prior written notice of their appointment, together with evidence satisfactory to BPP that such appointment does not breach any applicable laws or regulations of the relevant jurisdiction (including, without limitation, any anti-corruption or anti-bribery laws).

*Penyedia Jasa lebih lanjut menyatakan bahwa: (i) ia tidak dimiliki atau dikendalikan oleh, atau berafiliasi dengan, suatu departemen, instansi, badan, otoritas, atau instrumentalitas supranasional, internasional, nasional, negara, provinsi, atau instansi pemerintah setempat atau departemen, instansi, badan, otoritas, atau instrumentalitas legislatif, yudikatif, administratif, atau regulator lainnya ("**Badan**"); (ii) ia tidak dimiliki atau dikendalikan oleh, atau berafiliasi dengan, Pejabat Publik manapun; (iii) tidak ada dari pejabat-pejabatnya, direksinya, karyawan-karyawannya, subkontraktor-subkontraktor-nya, atau agen-agennya adalah, atau berafiliasi dengan, seorang Pejabat Publik, dan (iv) semua hal yang telah disebutkan di atas akan tetap berlaku di sepanjang Jangka Waktu. Klausul (iii) yang telah disebutkan di atas tidak akan berlaku untuk Pejabat Publik manapun dimana Penyedia Jasa memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada BPP mengenai pengangkatan mereka, bersama-sama dengan*

bukti yang dapat diterima oleh BPP bahwa pengangkatan demikian tidak melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dari yurisdiksi yang relevan tersebut (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, suatu undang-undang anti korupsi atau anti penyuapan).

"Inappropriate Consideration" means: any payment or contribution of goods, services, or any other thing of financial or other value, or other consideration ("**Consideration**"): (i) to any person for the purpose of inducing or rewarding that person, or any other person, to perform, or for performing, their role or function improperly; (ii) to any Public Official (defined below), or to any third party, in circumstances in which Service Provider knows, or should know, that all or any portion of that Consideration will be provided, paid over, promised, or offered to any Public Official for the purpose of: (A) influencing any act, omission, or decision of that or any other Public Official in his or her official capacity; or (B) inducing that or any other Public Official to use his or her influence in order to assist in obtaining or retaining business for or with, directing business to, or securing any unfair advantage for BPP or its officers, directors, employees, Subcontractors, or affiliates, or any third party acting on behalf of BPP; or (iii) in breach of any applicable anti-corruption or bribery laws.

"Pembayaran yang Tidak Semestinya" berarti: setiap pem-bayaran atau kontribusi berupa barang, jasa, atau hal finansial lainnya apapun atau nilai lainnya, atau pertimbangan lainnya ("Pertimbangan"): (i) kepada siapapun untuk tujuan merangsang atau menghadiahi orang itu, atau orang lainnya manapun, untuk melakukan, atau untuk melaksanakan, peran atau fungsi mereka dengan tidak sebagaimana mestinya, (ii) kepada Pejabat Publik manapun (sebagaimana yang dide-finisikan di bawah ini), atau kepada pihak ketiga, dalam keadaan-keadaan di mana Penyedia Jasa mengetahui, atau jika mengetahui, bahwa semua atau bagian manapun dari Pembayaran itu akan diberikan, dibayar, dijanjikan, atau ditawarkan kepada Pejabat Publik manapun untuk tujuan: (A) mempengaruhi suatu tindakan, kelalaian/pengabaian, atau keputusan ter-sebut dari Pejabat Publik itu atau Pejabat Publik lainnya manapun dalam kedudukan resminya; atau (B) termasuk Pejabat Publik itu atau Pejabat Publik lainnya untuk menggunakan pengaruhnya untuk membantu dalam memperoleh atau memper-tahankan bisnis untuk atau dengan, mengarahkan bisnis untuk, atau memperoleh keuntungan/manfaat yang tidak adil untuk BPP atau pejabat-pejabatnya, direksinya, karya-wan-karyawannya, Subkontraktornya, atau afiliasi-afiliasinya, atau pihak ketiga manapun yang bertindak atas nama BPP, atau (iii) melanggar suatu undang-undang mengenai anti korupsi atau penyuapan yang berlaku.

"Public Official" means: any (i) officer, employee, agent, representative, or any other person acting in an official capacity on behalf of a Body, (ii) officer or employee of any political party, (iii) candidate for political office, or (iv) employee or officer of a state-owned or state-controlled enterprise.

"Pejabat Publik" berarti: setiap (i) pejabat, karyawan, agen, wakil, atau orang lainnya manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas yang resmi atas nama sebuah Badan, (ii) seorang pejabat atau karyawan dari suatu partai politik, (iii) calon pejabat politik, atau (iv) karyawan atau pejabat dari perusahaan milik negara atau perusahaan yang dikendalikan oleh negara.

- 2.13 **ANTI-CORRUPTION.** Neither Service Provider nor Service Provider's employees, directors, agents or subcontractors will, directly or indirectly, in connection with this Agreement and the business resulting therefrom, offer, pay, promise to pay, or authorize the giving of any monies or financial or other advantage to any person: (a) for the purpose of inducing or rewarding that person or any other person to perform their role or function improperly; (b) for the purpose of influencing a Public Official in relation to any decision, act or other performance of their official role or function, including a decision to fail to perform that role or function, so as to obtain or retain business or a business advantage of any kind; or (c) that is otherwise in breach of any applicable Anti-Corruption Laws or BPP's Anti-Corruption Policy. Service Provider agrees to keep full and accurate books and records of all payments made in connection with this Agreement, and to make all such books and records available to BPP's duly authorized representatives as deemed necessary by BPP to verify Service Provider's compliance with Anti-Corruption Laws and this Clause. For purposes of this provision, "Anti-Corruption Laws" means the US Foreign Corrupt Practices Act 1977 and any applicable foreign or domestic anti-bribery and anti-corruption laws and regulations, as amended from time to time, including the UK Bribery Act 2010 and any laws intended to implement the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Additionally, "Public

Official" means any (a) officer, employee, representative or any other person acting in an official capacity on behalf of a government or any department, agency, or body thereof, even before he/she started performing his/her duties or taking office; (b) legislative, administrative, or judicial official; (c) candidate for political office or an official of a political party even before he/she started performing his/her duties or taking office; (d) official of a supra-national or international organization; or (e) employee or officer of a state-owned or controlled enterprise. On an annual basis Service Provider will complete and provide to BPP the Certification attached hereto as Attachment 8 - FCPA Compliance and Certification

ANTI KORUPSI. Baik Penyedia Jasa maupun para karyawan, direksi, agen atau subPenyedia Jasa dari Penyedia Jasa tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, sehubungan dengan Perjanjian ini dan bisnis yang ditimbulkannya, menawarkan, membayar, menjanjikan untuk membayar, atau memberikan wewenang untuk memberikan uang apapun atau keuntungan finansial atau yang lainnya kepada seseorang: (a) untuk tujuan merangsang atau memberikan hadiah kepada orang itu atau orang lainnya manapun untuk mela-kukan peran atau fungsi mereka secara tidak sebagai-mana mestinya (tidak benar), (b) untuk tujuan mem-pengaruhi seorang Pejabat Publik dalam kaitannya dengan suatu keputusan, tindakan atau pelaksanaan peran dan fungsi mereka lainnya yang resmi, termasuk suatu keputusan untuk menggagalkan untuk melaksana-kan peran atau fungsi itu, yaitu untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan bisnis dari jenis apapun, atau (c) yang dengan cara lain melanggar suatu Undang-Undang Anti Korupsi yang berlaku atau Kebijakan mengenai Anti Korupsi dari BPP. Penyedia Jasa setuju untuk menyimpan buku dan catatan yang lengkap dan akurat mengenai semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Per-janjian ini, dan untuk membuat tersedia semua buku dan catatan tersebut untuk wakil-wakil yang diberi berwenang dengan sebagaimana mestinya dari BPP sebagaimana yang dianggap perlu oleh BPP untuk memverifikasi kepatuhan Penyedia Jasa terhadap Undang-undang Anti Korupsi dan ini klausul. Untuk tujuan dari ketentuan ini, "Undang-undang Anti Korupsi" berarti Undang-undang Praktik-praktik Korupsi Asing Amerika Serikat tahun 1977 dan setiap peraturan perundang-undangan mengenai anti penyuapan dan anti korupsi domestik atau luar negeri yang berlaku, sebagaimana yang telah dirubah dari waktu ke waktu, termasuk Undang-undang Penyuapan Inggris tahun 2010 dan undang-undang manapun yang dimaksudkan untuk melaksanakan Konvensi OECD mengenai Memberantas Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional. Selain itu, "Pejabat Publik" berarti setiap (a) pejabat, karyawan, wakil atau orang lainnya manapun yang bertindak dalam suatu kedudukan yang resmi atas nama pemerintah atau suatu departemen, instansi, atau badan daripadanya, bahkan sebelum dia mulai melakukan tugasnya atau menduduki jabatan; (b) pejabat legislatif, admi-nistratif, atau yudikatif, (c) kandidat/calon jabatan politik atau seorang pejabat sebuah partai politik bahkan sebelum dia mulai melaksanakan tugasnya atau menjabat; (d) pejabat dari sebuah organisasi supranatural atau internasional, atau (e) karyawan atau pejabat dari sebuah perusahaan milik negara atau perusahaan yang dikendalikan oleh negara. Penyedia Jasa berbasis tahunan akan menyelesaikan dan memberikan kepada BPP Serti-fikasi yang terlampir pada perjanjian ini sebagai Lampiran 8 - Kepatuhan dan Sertifikasi FCP

ARTICLE 3 GUARANTEE AND INSURANCE PASAL 3 JAMINAN DAN ASURANSI

- 3.1. In the event of any damage or lost in the Delivery Service of the Item(s) caused of Service Provider default, the Service Provider's liability of such damage or loss will be in total amount maximum to Rp 1,500,000,000 (said: one billion five hundred million rupiah) upon the Service Provider's fault.
Dalam hal suatu kerusakan atau kehilangan dalam Jasa Pengiriman barang (barang-barang) akibat kelalaian dari Penyedia Jasa, maka adalah tanggung jawab Penyedia Jasa atas kerusakan atau kehilangan demikian akan secara keseluruhan berjumlah maksimum Rp 1,500,000,000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) atas kesalahan Penyedia Jasa.
- 3.2. Service Provider will endeavor to exercise its best efforts to provide expeditious delivery in accordance with this Contract. Service Provider, however, shall not be liable for any loss, damage, miss-delivery or non-delivery due to Force Majeure (Attachment 6).

Penyedia Jasa akan berusaha untuk melakukan usaha terbaiknya untuk memberikan pengiriman yang cepat sesuai dengan Kontrak ini. Akan tetapi, Penyedia Jasa tidak boleh diminta bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerusakan, kesalahan pengiriman atau non pengiriman karena Kejadian Kahar (Lampiran 6).

- 3.3. All claims against Service Provider for labor (including but not limited to social benefits) services and other related item(s), required or used hereunder by Service Provider shall be paid promptly when due and Service Provider shall indemnify and hold harmless BPP from and against such claims. Service Provider waives any and all liens, which might otherwise have obtained upon.

Semua klaim terhadap Penyedia Jasa mengenai jasa tenaga kerja (termasuk tetapi tidak terbatas pada jaminan sosial) dan hal-hal terkait lainnya, yang disyaratkan atau digunakan di bawah kontrak ini oleh Penyedia Jasa harus dengan segera dibayar ketika jatuh tempo dan Penyedia Jasa harus melindungi, membebaskan dari dan memberikan ganti rugi kepada BPP atas dan terhadap klaim demikian. Penyedia Jasa mengesampingkan setiap dan semua hak gadai, yang mungkin telah didapatkan dengan secara lainnya.

ARTICLE 4
CLAIM of LOST or DAMAGED ITEMS
PASAL 4
KLAIM ATAS BARANG YANG HILANG ATAU RUSAK

Subject to Article 3, BPP will report all claims for loss of or damage to freight within thirty (30) days of the date of delivery, or in the event of non-delivery, thirty (30) days after a reasonable time for delivery has elapsed. Service Provider will pay all claims for loss of or damage to freight within thirty (30) days of receipt of such report from BPP. Service Provider will provide proofs of delivery within thirty (30) days after request from BPP or receipt of the claim from BPP. Service Provider will report the status of all pending claims every thirty (30) days if requested by BPP.

Tunduk pada Artikel 3, BPP akan melaporkan semua klaim atas kehilangan atau kerusakan barang dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal pengiriman, atau dalam hal tidak terkirim, tiga puluh (30) hari setelah waktu yang wajar untuk pengiriman telah berlalu. Penyedia Layanan akan membayar semua klaim atas kehilangan atau kerusakan pengiriman dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya laporan tersebut dari BPP. Penyedia Layanan akan memberikan bukti pengiriman dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah permintaan dari BPP atau penerimaan klaim dari BPP. Penyedia Layanan akan melaporkan status semua klaim yang tertunda setiap tiga puluh (30) hari jika diminta oleh BPP.

ARTICLE 5
SANCTION AND PENALTY
PASAL 5
SANKSI DAN PENALTI

5.1. **Events of Default or Disorder by Service Provider**

At the occurrence of any Events of Default or any disorder by Service Provider with respect to any article of this Contract, Service Provider should compensate BPP for its lost caused by any of events of default or any disorder by Service Provider. The implementation of aforementioned compensation should be applied only upon an agreement between BPP and Service Provider in the periodical review meeting as stated in Article 2.1 herein. Should both parties agree with aforementioned compensated amount, Service Provider will deduct the compensation amount on the following month's invoice to BPP.

Kejadian Kelalaian dan Masalah oleh Penyedia Jasa.

Pada saat terjadinya suatu Kejadian Kelalaian atau suatu masalah oleh Penyedia Jasa dalam hubungannya dengan suatu pasal dari Kontrak ini, Penyedia Jasa harus memberikan kompensasi kepada BPP atas kehilangannya yang disebabkan oleh suatu kejadian kelalaian atau suatu ketidakberesan oleh Penyedia Jasa. Pelaksanaan kompensasi tersebut di atas harus diberlakukan hanya atas suatu kesepakatan antara BPP dan Penyedia Jasa dalam rapat tinjauan berkala sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2.1 dalam kontrak ini. Jika kedua belah pihak menyetujui jumlah yang diganti rugi tersebut di atas, Penyedia Jasa akan mengurangi jumlah kompensasi tersebut pada tagihan bulan berikutnya kepada BPP.

- 5.2. **Cease of Orders.** In addition to the above sanction and penalty, BPP (through its Senior Manager Procurement, currently Mr. **Robert Sia** and/or through its Manager Procurement, currently Mrs. **Ria Patriati**) is also entitled to temporarily cease any orders of Delivery Service to Service Provider, if, at the sole discretion of BPP, Service Provider is unable to provide its services satisfactorily or provide satisfactory remedies to BPP.
Pemberhentian Pesanan. Selain dari sanksi dan penalti tersebut, BPP (melalui Manajer Senior Pengadaannya, sekarang ini Tn. **Robert Sia** dan/atau melalui Manajer Pengadaannya, sekarang ini Ibu. **Ria Patriati**) juga berhak untuk sementara waktu menghentikan suatu Jasa/ Layanan Pengiriman kepada Penyedia Jasa, jika, atas kebijakan satu-satunya dari BPP, Penyedia Jasa tidak mampu memberikan jasanya secara memuaskan atau memberikan pemulihan yang dapat diterima oleh BPP.
- 5.3. **Contingency Plan.** If for some instances and for any reasons other than Force Majeure during the contract period, Service Provider is unable to provide the delivery service of land transportation, then BPP right to nominate the other party without notice to Service Provider.
Rencana Kontingensi. Jika untuk beberapa kejadian dan atas alasan apapun selain dari Kejadian Kahar selama periode kontrak, Penyedia Jasa tidak mampu menyediakan jasa pengiriman transportasi darat, maka BPP berhak untuk mencalonkan pihak lainnya tanpa pemberitahuan kepada Penyedia Jasa.
- 5.3.1 Service Provider shall be obligated to find a compatible Third Party to substitute the same service quality and price as those regulated in this contract provision and regulation in order to meet the time of delivery with BPP; or
Penyedia Jasa diwajibkan untuk menemukan suatu Pihak Ketiga yang kompatibel atau sesuai untuk menggantikan kualitas jasa dan harga yang sama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan kontrak ini dan peraturan agar memenuhi waktu pengiriman dengan BPP; atau
- 5.3.2 If Service Provider is unable to provide a compatible Third, then BPP shall find a compatible Third party with the agreement of Service Provider. In this case, if the total charges are higher than Service Provider's contract rates (Attachment 2) then Service Provider shall absorb the balance charges.
Jika Penyedia Jasa tidak mampu menyediakan suatu Pihak Ketiga yang kompatibel, maka BPP harus menemukan suatu Pihak Ketiga yang kompatibel dengan persetujuan dari Penyedia Jasa. Dalam hal ini, jika jumlah biaya adalah lebih tinggi dari tarif kontrak Penyedia Jasa (Lampiran 2) maka Penyedia Jasa harus mengambil biaya sisanya.
- 5.4 **Overcharge & Undercharge claims.** BPP may file any overcharge claims from the agreed rate to Service Provider hereunder and may include in such claims all out-of-pocket costs directly or indirectly related to such overcharge claim; provided, however, that BPP may seek reimbursement of duplicative payments made hereunder. Service Provider may file any undercharge claim for Services not originally billed to BPP within ninety (90) days of the initial invoice issue date. The expiration of the aforementioned ninety (90) day period will be a complete and absolute defense to any such action on behalf of either party, its successors or assigns.
Klaim Lebih & Kurang Bayar. BPP dapat mengajukan klaim kelebihan pembayaran atas rate yang disepakati kepada Penyedia Layanan di bawah ini dan dapat termasuk dalam klaim tersebut semua biaya lain-lain yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan klaim berlebihan tersebut; asalkan, bagaimanapun, bahwa BPP dapat meminta penggantian pembayaran duplikasi yang dibuat di sini. Penyedia Layanan dapat mengajukan klaim kurang bayar untuk Layanan yang awalnya tidak ditagih ke BPP dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal penerbitan faktur awal. Berakhirnya periode sembilan puluh (90) hari yang disebutkan di atas akan menjadi pertahanan yang lengkap dan mutlak untuk setiap tindakan tersebut atas nama salah satu pihak, penerus atau pihak yang ditunjuknya.
- 5.5 **Indemnification.** Service Provider will indemnify, defend and hold BPP and its affiliates and subsidiaries and their respective officers, directors, employees, shareholders, representatives, customers, vendors, licensees, successors, and assigns (the "BPP Parties") harmless from and against all liabilities, losses, damages, costs, fines, penalties, interest, and expenses (including, without limitation, attorneys' and other professionals' reasonable fees and expenses) on

account of any claim, suit, action, demand, or proceeding made or brought by a third party against any BPP Party, or on account of the investigation, defense, or settlement thereof, (collectively, the "Claims and Losses") directly or indirectly arising out of or in connection with the Services or any activities of Service Provider, including without limitation any breach of Service Provider's representations, warranties, or agreements made pursuant to this Agreement.

Ganti Rugi. Penyedia Layanan akan mengganti rugi, mempertahankan, dan menahan BPP serta afiliasi dan anak perusahaannya serta pejabat, direktur, karyawan, pemegang saham, perwakilan, pelanggan, vendor, pemegang lisensi, pengganti, dan penerima ("Pihak BPP") terbebas dari dan terhadap semua kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya, denda, penalti, bunga, dan pengeluaran (termasuk, tanpa batasan, biaya dan pengeluaran yang wajar dari pengacara dan profesional lain) atas akun klaim, gugatan, tindakan, permintaan, atau proses yang dibuat atau dibawa oleh pihak ketiga terhadap setiap Pihak BPP, atau karena penyelidikan, pertahanan, atau penyelesaiannya, (secara kolektif, "Klaim dan Kerugian") yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari atau sehubungan dengan Layanan atau kegiatan Penyedia Layanan, termasuk tanpa batasan pelanggaran representasi, garansi, atau perjanjian Penyedia Layanan yang dibuat sesuai dengan Perjanjian ini.

ARTICLE 6
CONFIDENTIALITY; PUBLICITY
PASAL 6
KERAHASIAAN; PUBLISITAS

6.1. Confidential Information.
Informasi Rahasia.

- (a) Use and Handling of Confidential Information. Service Provider will not, without BPP's prior approval in each instance, either personally or by means of any third party or any device, make any disclosure or supply any Confidential Information to any third party or to the public. Notwithstanding the foregoing, Service Provider may disclose Confidential Information to (i) BPP's consultants, vendors, subcontractors, and agents with BPP's approval, and (ii) Service Provider Parties that are approved by BPP and bound to Service Provider by terms of confidentiality at least as restrictive as those contained in this Article. Service Provider will not use any Confidential Information for any purpose other than the performance of the Services, and Service Provider will take all precautions to prevent any unauthorized use or disclosure of any Confidential Information that Service Provider takes with its own confidential information of like importance, which in no event will be less than reasonable care and diligence. Service Provider may not disassemble, decompile, or otherwise reverse engineer the Confidential Information. If Service Provider is requested by a court, governmental entity, or regulatory authority to disclose any Confidential Information, then Service Provider will provide advance notice to, and cooperate with, BPP in protecting the disclosure of the Confidential Information. As instructed by BPP, Service Provider will return or destroy all Confidential Information within its possession or control and within the possession or control of the Service Provider Parties.

Penggunaan dan Penanganan Informasi Rahasia. Penyedia Jasa tidak akan, tanpa persetujuan sebe-lumnya dari BPP dalam setiap kasus, baik secara pribadi atau melalui pihak ketiga atau perangkat apapun, mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia apapun kepada suatu pihak ketiga atau masyarakat. Walaupun terdapat ketentuan yang tersebut di atas, Penyedia Jasa dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada (i) konsultan, penjual, sub-kontraktor, dan agen dari BPP dengan persetujuan dari BPP, dan (ii) Para Pihak Penyedia Jasa yang disetujui oleh BPP dan terikat kepada Penyedia Jasa oleh syarat-syarat kerahasiaan setidaknya seketat yang tercantum dalam Pasal ini. Penyedia Jasa tidak akan menggunakan Informasi Rahasia apapun untuk tujuan apapun selain dari pelaksanaan Layanan, dan Penyedia Jasa akan mengambil semua tindakan pencegahan untuk mencegah penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah atas Informasi Rahasia apapun yang Penyedia Jasa ambil atas informasi rahasianya sendiri dengan tingkat kepentingan yang serupa, yang dalam kejadian apapun tidak akan kurang dari kehati-hatian dan ketekunan yang sewajarnya. Penyedia Jasa tidak boleh membongkar, menguraikan, atau merekayasa balik Informasi Rahasia tersebut. Jika Penyedia Jasa diminta oleh suatu pengadilan, badan pemerintah, atau pihak yang berwenang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia apapun, maka Penyedia Jasa akan memberikan pemberitahuan ter-lebih dahulu kepada, dan bekerja

sama dengan, BPP dalam melindungi pengungkapan Informasi Rahasia tersebut. Sebagaimana yang diperintahkan oleh BPP, BPP akan mengembalikan atau menghancurkan semua Informasi Rahasia yang dikendalikan atau dikuasai olehnya atau yang dikendalikan atau dikuasai oleh Pihak-pihak dari Penyedia Jasa.

- (b) Ownership of Confidential Information. As between BPP and Service Provider, all Confidential Information is and will remain the sole and exclusive property of BPP.
Kepemilikan Informasi Rahasia. Sebagaimana antara BPP dan Penyedia Jasa, semua Informasi Rahasia adalah dan akan tetap menjadi milik satu-satunya dan eksklusif dari BPP.
- (c) "Confidential Information" Defined. "Confidential Information" means any matter, information, or material relating to any BPP Entity's affairs, whether or not arising under this Agreement, coming within Service Provider's knowledge either in connection with its relationship with any BPP Entity, rendering the Services, or otherwise, including, without limitation, any confidential or trade secret information of any BPP Party. Confidential Information includes, without limitation, (i) items that are marked or identified, orally or in writing, as a BPP Entity's confidential or proprietary information, and items which Service Provider should recognize from the circumstances surrounding the disclosure as being confidential, (ii) any style guide that may be delivered to Service Provider, (iii) any non-public BPP Entity information obtained by Service Provider during a Toy Fair or any similar closed-to-the-public event, (iv) any non-public items and information received by Service Provider as a part of a BPP Entity screening, RFP, or other process, (v) information and details concerning the Works, (vi) any BPP Entity's marketing and product strategies and business plans, (vii) all communications between Service Provider and any BPP Entity related to this Agreement, (viii) any copies, summaries, extracts, and other forms of the foregoing, (ix) passwords, and (x) any such information that may have been disclosed prior to the full execution and delivery of this Agreement. The terms of this Agreement also constitute BPP's Confidential Information, except that Service Provider may disclose the terms of this Agreement as necessary in order to protect BPP's rights under this Agreement (including, without limitation, BPP's Intellectual Property Rights). Confidential Information does not include any matter, information, or material that: (A) becomes available to the general public without Service Provider's breach of this Agreement; (B) Service Provider lawfully receives from a third party without restriction on disclosure and without breach of any non-disclosure obligation; (C) was rightfully in Service Provider's possession without restriction prior to its disclosure by a BPP Entity; or (D) is independently developed by or on behalf of Service Provider.
- "Informasi Rahasia" Didefinisikan.* "Informasi Rahasia" berarti setiap hal, informasi, atau bahan yang berkaitan dengan setiap urusan Entitas BPP, apakah timbul berdasarkan Perjanjian ini atau tidak, yang menjadi diketahui oleh Penyedia Jasa baik berkaitan dengan hubungannya dengan suatu Entitas BPP, yang memberikan Layanan, atau yang lainnya, termasuk, tanpa terbatas pada, setiap informasi rahasia atau rahasia dagang dari suatu Pihak BPP. Informasi Rahasia mencakup, tanpa terbatas pada, (i) hal-hal yang ditandai atau ditunjukkan, secara lisan atau tertulis, sebagai suatu informasi rahasia atau kepemilikan dari Entitas BPP, dan hal-hal yang diakui oleh Penyedia Jasa berasal dari keadaan sekitar pengungkapan sebagai yang rahasia, (ii) setiap panduan gaya yang mungkin diberikan kepada Penyedia Jasa, (iii) setiap informasi non-publik dari Entitas BPP yang didapatkan oleh Penyedia Jasa selama Pameran Mainan atau suatu acara serupa yang tertutup untuk publik, (iv) setiap hal dan informasi non-publik yang serupa yang diterima oleh Penyedia Jasa sebagai bagian dari penyaringan Entitas BPP, RFP, atau proses lainnya, (v) informasi dan rincian tentang Karya, (vi) setiap strategi produk dan pemasaran serta rencana bisnis dari Entitas BPP, (vii) semua komunikasi antara Penyedia Jasa dan setiap Entitas BPP terkait dengan Perjanjian ini, (viii) setiap salinan, ringkasan, kutipan, dan bentuk-bentuk lainnya dari hal-hal yang disebutkan di atas, (ix) kata kunci (password), dan (x) setiap informasi demikian yang mungkin telah diungkapkan sebelum pelaksanaan sepenuhnya dan penyerahan Perjanjian ini. Syarat-syarat Perjanjian ini juga merupakan Informasi Rahasia dari BPP, kecuali bahwa Penyedia Jasa dapat mengungkapkan syarat-syarat Perjanjian ini sebagaimana yang diperlukan untuk dapat melindungi hak-hak BPP berdasarkan Perjanjian ini (termasuk, tanpa terbatas pada, Hak Kekayaan Intelektual dari BPP). Informasi Rahasia tidak mencakup setiap hal, informasi, atau bahan yang: (A) menjadi tersedia bagi masyarakat umum tanpa pelanggaran Perjanjian ini oleh Penyedia Jasa; (B) diterima secara sah oleh Penyedia Jasa dari suatu pihak ketiga tanpa pembatasan mengenai pengungkapan dan tanpa pelanggaran terhadap suatu kewajiban non-

pengungkapan; (C) secara sah berada dalam penguasaan Penyedia Jasa tanpa pembatasan sebelum pengungkapannya oleh suatu Badan BPP; atau (D) dikembangkan sendiri oleh atau atas nama Penyedia Jasa.

- 6.2. Confidential Information of Third Parties. Service Provider will not improperly seek, use, or disclose any confidential or trade secret information of any third party in connection with performing the Services or creating the Works. Without limiting Service Provider's obligations in Article 1.15.2, Service Provider will comply with all applicable data protection laws.

Informasi Rahasia Pihak Ketiga. Penyedia Jasa tidak akan mencari, menggunakan, atau mengungkapkan dengan cara yang tidak semestinya informasi rahasia atau rahasia dagang apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Layanan atau penciptaan Karya. Tanpa membatasi kewajiban dari Penyedia Jasa dalam Pasal 1.15.2, Penyedia Jasa akan mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berlaku.

- 6.3. Publicity. Service Provider will not make any public statements or statements to the press or third parties in connection with this Agreement, the Services, or the Works (including, without limitation, in the form of a press conference, a press release, or social media postings, or in the context of an educational or professional seminar). Service Provider may not, without BPP's approval, use any BPP Entity's name or marks, or the name of any product or service of any BPP Entity, in any advertising or publicity.

Publisitas. Penyedia Jasa tidak akan membuat pernyataan publik atau pernyataan-pernyataan kepada pers atau pihak ketiga sehubungan dengan Perjanjian ini, Layanan, atau Karya (termasuk, tanpa terbatas pada, dalam bentuk konferensi pers, siaran pers, atau posting media sosial, atau dalam konteks seminar pendidikan atau profesi). Penyedia Jasa tidak boleh, tanpa persetujuan dari BPP, menggunakan nama atau tanda apapun dari Entitas BPP, atau nama produk atau layanan apapun dari suatu Entitas BPP, dalam suatu iklan atau publikasi.

ARTICLE 7 PAYMENT PASAL 7 PEMBAYARAN

- 7.1. Stipulated price for the services of Service provider to BPP under this Agreement as stated in Attachment 2 of this Agreement shall be valid for the period of this Agreement. Payment by BPP to Service provider shall be made by Telegraphic Transfer (T/T) remittance against the Service provider's bank account, which is stated on the invoice.

Harga yang ditetapkan untuk jasa dari Penyedia jasa kepada BPP berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran 2 dari Perjanjian ini harus berlaku selama periode Perjanjian ini. Pembayaran oleh BPP kepada Penyedia jasa harus diadakan dengan pengiriman Transfer Telegrafik (T/T) pada nomor rekening Penyedia jasa, yang dinyatakan pada tagihan.

Detail Bank Account of PT. BANGUN PUTRA PESAKA

Bank Name : Bank International Indonesia (BII)

Bank Branch : KCP Sunter Podomoro

A/C No.: 2021295065

Rincian Rekening Bank PT. BANGUN PUTRA PESAKA

Nama Bank : Bank International Indonesia (BII)

Cabang : KCP Sunter Podomoro

No. Rekening : 2021295065

- 7.2. Payment term will be applied monthly per a year, and Service Provider will submit the invoice to BPP for any delivery services occurred in the previous month on every 1st Monday of the following month or the nearest working day.

Jangka waktu pembayaran akan diberlakukan setiap bulan per satu tahun, dan Penyedia Jasa akan menyerahkan tagihan kepada BPP untuk suatu jasa pengiriman yang terjadi dalam bulan sebelumnya pada setiap hari Senin minggu pertama dari bulan berikutnya atau hari kerja terdekat.

In the event of late payment of the Services Fee, BPP agrees to pay a 0.1% (zero-point three percent) penalty from the total Costs of Services on each day of delay.

Dalam hal terjadi keterlambatan atas pembayaran Biaya Pekerjaan maka BPP setuju untuk membayar denda atas keterlambatan sebesar 0.1% (nol koma satu persen) dari total Biaya Pekerjaan untuk tiap hari keterlambatan.

- 7.3. Payment is due and payable 60 (sixty) days after original invoice submission from Service Provider to BPP. Any invoice must be submitted with the copy of PEB, PE, BC 2.3, Invoice, Packing List and D.O (Delivery Order) for each service occurred in the previous month.

Pembayaran jatuh tempo dan harus dibayar 60 (enam puluh hari) setelah penyerahan tagihan asli dari Penyedia Jasa kepada BPP. Setiap tagihan harus diserahkan disertai dengan salinan/kopi PEB, PE, BC 2.3, Tagihan, Daftar Pengepakan dan Pesanan Pengiriman (DO) untuk setiap jasa yang terjadi dalam bulan sebelumnya.

- 7.4. The rate offered by Service Provider is **Fixed** within the contract period.

*Tarif yang ditawarkan oleh Penyedia Layanan adalah **Tetap (tidak berubah)**, dalam periode kontrak.*

- 7.5. Notwithstanding the foregoing or anything to the contrary contained in Attachment 2, BPP strictly disclaims any assurances of volume commitments.

Tanpa mengabaikan hal-hal di atas atau apa pun yang bertentangan yang terdapat dalam Lampiran 2 dari perjanjian ini, BPP dengan tegas menolak setiap jaminan komitmen volume.

ARTICLE 8

CONTRACT PERIOD

PASAL 8

PERIODE KONTRAK

Subject to Article 9, this Agreement shall commence on **May 01, 2010** and shall be valid up to and including **December 31, 2020**.

*Tunduk pada Pasal 9, Perjanjian ini berlaku dari tanggal **01 Mei 2010** sampai dengan tanggal **31 Desember 2020**.*

ARTICLE 9

TERMINATION

PASAL 9

PENGAKHIRAN

- 9.1. Notwithstanding the notice provision of Article 9.5, BPP reserves the right to terminate this contract unilaterally with immediate effect for any violation by Service Provider of BPP's Conflict of Interest as stated in Article 2.11 herein.

Walaupun terdapat ketentuan pemberitahuan pada Pasal 9.5, BPP mempunyai hak untuk mengakhiri Kontrak ini secara sepihak yang berlaku dengan segera atas setiap pelanggaran oleh Penyedia Jasa atas Benturan Kepentingan dari BPP sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2.11 dalam kontrak ini.

- 9.2. Notwithstanding the notice provision of Article 9.5, BPP reserves the right to terminate this Contract unilaterally with immediate effect by giving a written notice to Service Provider, in the event that Service Provider violates provision of ARTICLE 6 of this Contract.

Walaupun terdapat ketentuan pemberitahuan pada Pasal 9.5, BPP mempunyai hak untuk mengakhiri Kontrak ini secara sepihak yang berlaku dengan segera dengan memberikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa, dalam hal Penyedia Jasa melanggar ketentuan PASAL 6 dari Kontrak ini.

- 9.3. Notwithstanding the notice provision of Article 9.5, BPP reserves the right to terminate this Contract unilaterally with immediate effect by giving a written notice to Service Provider, in the event of the occurrence of an event of Force Majeure, as defined in the Attachment 6.

Walaupun terdapat ketentuan pemberitahuan pada Pasal 9.5, BPP mempunyai hak untuk mengakhiri Kontrak ini secara sepihak yang berlaku dengan segera dengan memberikan suatu

pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa, dalam hal terjadinya suatu kejadian Keadaan Kahar, sebagaimana yang didefinisikan dalam Lampiran 6.

- 9.4. **Consequence of Default.** Unless otherwise stated in the Contract, in the event of the occurrence of any Events of Default or any disorder by Service Provider with any of the terms and conditions of this Contract, the following provisions shall apply:

Akibat Kelalaian. Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak, dalam hal terjadinya suatu Kejadian Kelalaian atau suatu masalah oleh Penyedia Jasa pada yang manapun dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini, ketentuan berikut ini harus berlaku:

- (a) BPP may give written notice to Service Provider asking for rectification of any breach of this Contract or any Events of Default within 7 (seven) days of the notice ("**First Notice**");
*BPP boleh memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa yang meminta pembetulan atau ralat atas suatu pelanggaran dari Kontrak ini atau suatu Kejadian Kelalaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari pemberitahuan tersebut ("**Pemberitahuan Pertama**");*
- (b) If after said 7 (seven) days as mentioned in Article 9.4 a) above, rectification has not been carried out or remedied by Service Provider in accordance with the provisions of the Contract, or if pursuant to such First Notice rectification has been carried out or remedied by Service Provider in accordance with the provisions of the Contract but the same breach of this Contract or Event of Defaults reoccurred within 6 (six) months after the date of the First Notice ("Default Period"), or if additional breach of this Contract or Events of Default occurred within such Default Period, BPP shall give another written notice to Service Provider asking for rectification of such breach or Events of Default, within 7 (seven) days of the notice ("**Second Notice**");
*Jika setelah 7 (tujuh) hari tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9.4 a) di atas, pembetulan belum dilakukan atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan dari Kontrak, atau jika menurut Pemberitahuan Pertama demikian pembetulan telah dilakukan atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan Kontrak tetapi pelanggaran yang sama dari Kontrak ini atau Kejadian Kelalaian terjadi kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal Pemberitahuan Pertama ("Periode Kelalaian"), atau jika pelanggaran tambahan dari Kontrak ini atau Kejadian Kelalaian terjadi dalam Periode Kelalaian, BPP akan memberikan pemberitahuan tertulis lainnya kepada Penyedia Jasa yang meminta pembetulan dari pelanggaran atau Kejadian Kelalaian demikian, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari pemberitahuan tersebut ("**Pemberitahuan Kedua**");*
- (c) If after the 7 (seven) days as mentioned in Article 9.4 b) above, rectification or remedy has not been carried out by Service Provider in accordance with the provisions of the Contract, or if pursuant to such Second Notice rectification has been carried out or remedied by Service Provider in accordance with the provisions of the Contract but the same breach of this Contract or Event of Defaults reoccurred within such Default Period, or if additional breach of this Contract or Events of Default occurred after the Second Notice but within such Default Period, BPP is entitled to immediately and unilaterally terminate this Contract."
Jika setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.4 b) di atas, pembetulan atau pemulihan belum dilakukan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan Kontrak, atau jika menurut Pemberitahuan Kedua demikian pembetulan telah dilakukan atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan Kontrak tetapi pelanggaran yang sama dari Kontrak ini atau Kejadian Kelalaian terjadi kembali dalam Periode Kelalaian demikian, atau jika pelanggaran tambahan dari Kontrak ini atau Kejadian Kelalaian terjadi setelah Pemberitahuan Kedua tetapi dalam Periode Kelalaian demikian, BPP berhak untuk dengan segera dan secara sepihak mengakhiri Kontrak ini.

- 9.5. Either BPP or Service Provider may for any reason or without cause and at any time terminate this Contract by providing **2 (two) months prior notice** in writing to the other party to this effect. In the event of termination by either party, the Service Provider shall continue the service to BPP in accordance with BPP's requirements, and the terms and conditions of this Contract shall remain in full effect until the **2 (two) months** notice expires.

Baik BPP atau Penyedia Jasa boleh karena alasan apapun atau tanpa sebab dan pada saat kapanpun mengakhiri Kontrak ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya untuk memberlakukannya. Dalam hal pengakhiran oleh salah satu pihak, Penyedia Jasa harus melanjutkan jasa kepada BPP sesuai dengan

persyaratan BPP, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini akan tetap berlaku penuh sampai dengan pemberitahuan 2 (dua) bulan berakhir.

- 9.6. Termination of this Contract, however, does not exempt the parties from the rights and obligations, which were incurred under this Contract prior to the date of effective termination of this Contract. In the event of termination of this Contract, BPP does not have any obligation towards Service Provider to pay any compensation whatsoever connected with such termination of this Contract.

Akan tetapi, Pengakhiran Kontrak ini, tidak membebaskan para pihak dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban, yang telah ditimbulkan di bawah Kontrak ini sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Kontrak ini. Dalam hal pengakhiran dari Kontrak ini, BPP tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap Penyedia Jasa untuk membayar suatu kompensasi apapun berhubungan dengan pengakhiran demikian dari Kontrak ini.

- 9.7. The parties agree that the provision contained in Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code shall be waived, but only to the extent that prior judicial cancellation of this Contract would otherwise be required for the termination of this Contract.

Para pihak menyetujui bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dikesampingkan, tetapi hanya sampai sejauh bahwa pembatalan sebelumnya secara hukum dari Kontrak ini akan dengan cara lainnya disyaratkan untuk pengakhiran Kontrak ini.

ARTICLE 10
NOTICE
PASAL 10
PEMBERITAHUAN

Any notice to be given under this Contract:

Setiap pemberitahuan yang akan diberikan di bawah Kontrak ini:

- 10.1. Must be in writing, addressed to the intended recipient at the address shown below or the address last notified by the intended recipient to the sender:

Haruslah secara tertulis, dialamatkan kepada penerima yang dimaksudkan pada alamat yang ditunjukkan di bawah ini atau alamat yang diberitahukan terakhir oleh penerima yang dimaksudkan kepada pengirim:

- (a) in the case of BPP to:
Dalam hal BPP kepada:

PT. BPP INDONESIA
Jalan Tipar Cakung No. 52
Sukapura, Cilincing
Jakarta Utara

Operational Matters
Perihal Operasional

Logistics Manager / **Mr. Sriyanto**

- (a) in the case of Service Provider, to:
dalam hal Penyedia Jasa kepada:

PT. KENCANA PESAKA ABADI
Babek ABRI No. 1
Cakung Timur, Jakarta Timur

Mr. Ihwani Karim

- 10.2. Must be signed by an authorized person by the sender; and
Harus ditandatangani oleh orang yang beri wewenang oleh pengirim; dan
- 10.3. Will be given or made:
- (a) (in the case of delivery in person or by post) when delivered, received or left at the above address; and
 - (b) (in the case of facsimile) on receipt by the sender of a transmission control report from the dispatching machine showing the relevant number of pages, the correct destination facsimile number and the result of the transmission as "OK",
 - (c) but if delivery of receipt occurs after 5.p.m., or during a non-business day, the receipt shall be valid on the following business day.
Akan diberikan atau dilakukan:
 - (a) *(dalam hal pengiriman secara langsung atau melalui pos) ketika dikirimkan, diterima atau ditinggalkan di alamat tersebut di atas; dan*
 - (b) *(dalam hal faksimili) pada saat diterima oleh pengirim suatu laporan kontrol pengiriman dari mesin pengirim yang menunjukkan jumlah halaman yang relevan, nomor faksimili tujuan yang benar dan hasil pengiriman sebagai "OK",*
 - (c) *tetapi jika pengiriman tanda terima terjadi setelah pukul 5 sore, atau selama suatu hari kerja, penerimaan harus berlaku pada hari kerja berikutnya.*

**ARTICLE 11
DISPUTE RESOLUTION
PASAL 11**

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 11.1 All disputes arising from or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved and decided by the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in accordance with the administrative and procedural Rules of Arbitration ("BANI Arbitration Rules") by arbitrators appointed in accordance with the BANI Arbitration Rules. The BANI Arbitration Rules are hereby deemed to be included as an inseparable part of this Agreement by reference to this Article 11.
Semua perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan tentang keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, harus dirujuk ke dan akhirnya diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Aturan administratif dan prosedural Arbitrase ("Aturan Arbitrase BANI") oleh para arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Aturan Arbitrase BANI. Aturan Arbitrase BANI dengan ini dianggap dimasukkan sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan merujuk pada Pasal 11.
- 11.2 This Article 11 is intended by the Parties to be an 'arbitration agreement' (*perjanjian arbitrase*) within the meaning of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution and shall irrevocably bind the Parties to refer all unresolved disputes, controversies or differences as mentioned above to final settlement by arbitration.
Pasal 11 ini dimaksudkan oleh para Pihak untuk menjadi suatu 'perjanjian arbitrase' dalam arti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan harus secara tidak dapat ditarik kembali mengikat para Pihak untuk merujuk semua perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang belum diselesaikan sebagaimana yang disebutkan di atas untuk penyelesaian final melalui arbitrase.
- 11.3 All communications in the course of and during the arbitration process and proceedings shall be in the English language. The acceptance by any arbitrator of his or her appointment under this Article 11 shall be deemed to include and convey the consent and agreement of such arbitrator that the English language will be used in the arbitration process and proceedings.
Semua komunikasi dalam berjalannya dan selama proses arbitrase dan proses tuntutan perkaranya haruslah dalam bahasa Inggris. Penerimaan oleh seorang arbiter atas penunjukannya berdasarkan Pasal 11 ini harus dianggap mencakup dan menyampaikan persetujuan dan kesepakatan dari arbiter tersebut bahwa bahasa Inggris akan digunakan dalam proses dan tuntutan perkara arbitrase.

- 11.4 The Board of Arbitration shall render its award applying strict rules of law and principles consistent with the explicit terms of this Agreement and shall have the authority to include in such award a decision binding upon the Parties, enjoining them to take or refrain from taking specific action with respect to the matter in dispute or disagreement.
Majelis Arbitrase harus memberikan keputusannya dengan menerapkan aturan hukum yang ketat dan prinsip-prinsip yang konsisten dengan syarat-syarat yang eksplisit dari Perjanjian ini dan harus mempunyai wewenang untuk memasukkan dalam keputusan demikian suatu keputusan yang mengikat pada Para Pihak, memerintahkan mereka untuk mengambil atau menahan diri untuk tidak mengambil tindakan tertentu sehubungan dengan masalah yang dipersengketakan atau diperselisihkan.
- 11.5 The award of the arbitrator or the Board of Arbitration shall be final and binding on the Parties. The Parties hereby irrevocably and unconditionally exclude any right of application or appeal to any Court in any jurisdiction whatsoever in connection with any question arising in the course of any arbitration or in respect of any award made. The costs of any arbitration shall be borne in accordance with the determination of the Board of Arbitration.
Keputusan dari arbiter atau Majelis Arbitrase harus bersifat final dan mengikat pada para Pihak. Para Pihak dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat mengecualikan hak permohonan atau banding ke Pengadilan manapun di wilayah hukum manapun sehubungan dengan pertanyaan apapun yang timbul dalam proses arbitrase atau sehubungan dengan keputusan yang dibuat/diambil. Biaya arbitrase harus dibebankan sesuai dengan keputusan dari Majelis Arbitrase.
- [The Parties hereby irrevocably agree to cause the Company to observe and give effect to the award of the arbitrator or the Board of Arbitration.]
[Para Pihak dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali setuju untuk memastikan Perusahaan untuk mematuhi dan memberlakukan keputusan dari arbiter atau Majelis Arbitrase.]
- 11.6 The mandate of the Board of Arbitrators duly constituted in accordance with the terms of this Agreement shall remain in effect until a final arbitration award has been issued by the Board of Arbitration. For such purpose, the Parties hereby agree that the term of the mandate of the arbitrator or Board of Arbitrators shall be extended for as long as necessary for the issuance of a final arbitration award as required by this Article 11.
Mandat Majelis Arbitrase yang dibentuk dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai suatu putusan arbitrase final telah dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase. Untuk tujuan tersebut, Para Pihak setuju bahwa jangka waktu mandat arbiter atau Majelis Arbitrase akan diperpanjang selama yang diperlukan untuk pengeluaran suatu putusan arbitrase final sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 11 ini.
- 11.7 An application for enforcement of the arbitration award may be sought by any Party in any Court of competent jurisdiction within or outside Indonesia, subject to the requirements of applicable laws and regulations. Without limiting the foregoing sentence, for the purposes of enforcing any arbitration award in Indonesia only, each of the Parties hereby irrevocably elects domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*), without prejudice to any Party's right to commence proceedings in respect of the enforcement of the arbitral award in any other Court whether within or outside Indonesia having jurisdiction over any other Party or any of its assets.
Suatu permohonan untuk pemberlakuan putusan arbitrase dapat dicari oleh suatu Pihak pada setiap Pengadilan yang mempunyai yurisdiksi yang berwenang dalam atau di luar Indonesia, tunduk pada persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa membatasi kalimat sebelumnya tersebut di atas, untuk tujuan memberlakukan setiap putusan arbitrase di Indonesia saja, masing-masing dari para Pihak dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali memilih tempat kedudukan (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak dari suatu Pihak untuk memulai proses tuntutan hukum sehubungan dengan pemberlakuan putusan arbitrase di Pengadilan manapun lainnya baik di dalam atau di luar Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas Pihak lain atau yang manapun dari aset-asetnya.

- 11.8 The parties to this Agreement hereby irrevocably waive the provisions of Articles 1266 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) to the extent that they require a court order to give effect to the termination of this Agreement.

Para Pihak dalam Perjanjian ini dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai sejauh bahwa mereka memerlukan suatu perintah pengadilan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini.

Decisions of the Arbitrator are valid and binding on both parties and not subject to appeal and may be used as a basis for judgement thereon in any court jurisdiction thereof.

Keputusan dari Arbitrator berlaku dan mengikat pada kedua belah pihak dan tidak tunduk pada banding dan dapat digunakan sebagai suatu dasar untuk keputusan atasnya dalam yurisdiksi pengadilan manapun atasnya.

ARTICLE 12
ASSIGNMENT; WAIVER; AMENDMENT
PASAL 12
PENGALIHAN; PENGESAMPINGAN; PERUBAHAN

Service Provider may not assign, delegate or otherwise transfer this Agreement or any of its rights or obligations hereunder, to any person without prior written consent of BPP. Subject to the foregoing, this Agreement will be binding upon and inure to the benefit of the successors and assigns of the parties. The failure of BPP in any one or more instances to insist upon strict compliance with any of the terms or conditions of this Agreement or to exercise any right or privilege in this Agreement, will not be construed as a waiver of the same or any other terms, conditions, rights or privileges. The acceptance of a nonconforming delivery installment is not a waiver of any breach as to that installment or of the Order as a whole. No amendment to any of the provisions of this Agreement will be binding unless Authorized Representatives of Service Provider and BPP have entered into an express, signed agreement to such waiver or amendment.

Penyedia Jasa tidak boleh mengalihkan, mendelegasikan atau dengan cara lainnya mentransfer Perjanjian ini, atau yang manapun dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari BPP. Tunduk pada ketentuan tersebut di atas, Perjanjian ini akan mengikat pada dan tetap berlaku untuk keuntungan dari para penerus dan pengganti dari para pihak. Kegagalan dari BPP dalam salah satu contoh atau lebih untuk menuntut kepatuhan yang ketat pada yang manapun dari syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan PJB ini atau untuk melaksanakan setiap hak atau hak istimewa dalam Perjanjian ini, tidak akan ditafsirkan sebagai suatu pelepasan atas syarat, ketentuan, hak atau hak istimewa tersebut atau syarat, ketentuan, hak atau hak istimewa lainnya manapun. Penerimaan suatu angsuran pengiriman yang tidak sesuai bukan merupakan suatu pengesampingan atas pelanggaran apapun tentang angsuran itu atau tentang Pesanan secara keseluruhan. Perubahan terhadap yang manapun dari ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak akan mengikat kecuali Wakil yang Berwenang dari Penyedia Jasa dan BPP telah menandatangani suatu perjanjian yang tegas, ditandatangani tentang pengesampingan atau perubahan tersebut.

ARTICLE 13
GOVERNING LAW
PASAL 13
HUKUM YANG MENGATUR

This Agreement and any Order issued hereunder is made by BPP and accepted by Service Provider with reference to, and the rights of all parties and the construction and effect of every provision hereof will be governed by, and construed according to, the laws of Indonesia, and Service Provider and BPP agree to submit to the Indonesian National Arbitration Board (BANI) and thereafter arbitration in Indonesia in accordance with Article 11. The arbitral award shall be final and binding upon both parties.

Perjanjian ini dan setiap Ketentuan yang dikeluarkan berdasarkan perjanjian ini dibuat oleh BPP dan diterima oleh Penyedia Jasa dengan merujuk pada, dan hak-hak dari semua pihak dan penaf-siran dan akibat dari setiap ketentuan perjanjian ini akan diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, hukum Indonesia, dan Penyedia Jasa dan BPP setuju untuk tunduk kepada Badan Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI) dan selanjutnya arbitrase di Indonesia sesuai dengan Pasal 11. Putusan arbitrase haruslah bersifat final dan mengikat pada kedua belah pihak.

BY SIGNING BELOW, EACH SIGNATORY TO THIS AMENDMENT WARRANTS AND REPRESENTS THAT SUCH SIGNATORY HAS READ AND UNDERSTOOD THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AMENDMENT, HAS HAD THE OPPORTUNITY TO AVAIL ITSELF OF COUNSEL IN CONNECTION WITH ITS REVIEW AND NEGOTIATION OF THIS AMENDMENT, AND THAT SUCH SIGNATORY HAS FULL AUTHORITY AND LEGAL CAPACITY TO EXECUTE THIS AMENDMENT INTENDING TO LEGALLY BIND THE PARTIES HERETO.

DENGAN MENANDATANGANI DI BAWAH INI, SETIAP PENANDATANGAN PADA AMANDEMEN INI MENYATAKAN DAN MENJAMIN BAHWA PENANDA-TANGAN TERSEBUT TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN AMANDEMEN INI, TELAH MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MENDAPATKAN BAGINYA NASIHAT HUKUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINJAUAN DAN NEGOSIASI OLEHNYA ATAS AMANDEMEN INI, DAN BAHWA PENANDATANGAN TERSEBUT MEMPUNYAI WEWENANG PENUH DAN KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENANDATANGANI AMANDEMEN INI YANG DIMAKSUDKAN UNTUK SECARA SAH MENGIKAT PARA PIHAK PADA AMANDEMEN INI.

ACCEPTED AND AGREED BY:

DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH:

BPP
BPP

PT. BANGUN PUTRA PESAKA

SERVICE PROVIDER
PENYEDIA JASA

PT. KENCANA PESAKA ABADI

Arif Fadillah
President Director

Nico Riandi
Director